

Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.HI, M.H.

HUKUM EKONOMI ADAT Di Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA. (ed.)



Diterbitkan atas kerjasama :
CV. MANHAJI dengan **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
UIN-SU Medan 2015

Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.HI, M.H.

HUKUM EKONOMI ADAT Di Sumatera Utara

Dr. Andri Sumitra, MA. (ed.)



Diterbitkan atas Kerjasama
CV. MANHAJI dengan **FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM**
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
UIN-SU Medan 2015

HUKUM EKONOMI ADAT
Di Sumatera Utara

Penulis :
Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.HI, M.H.

Editor:
Dr. Andri Sumitra, MA

Copyright © 2015
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak : Johan Iskandar, S.Si
Perancang Sampul : Johan Iskandar, S.Si.

Diterbitkan atas Kerjasama:
CV. Manhaji Medan
dengan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Cetakan Pertama : November 2015

ISBN: 978-602-72997-8-8

KATA PENGANTAR

Berkat rahmad Allah Swt. akhirnya buku ini dapat diselesaikan pada waktunya. Buku ini diberi judul “Hukum Ekonomi Adat di Sumatera Utara”. Buku ini merupakan hasil penelitian kecil yang penulis lakukan tentang hukum-hukum yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang terdapat dalam masyarakat di Sumatera Utara.

Keinginan untuk melakukan penelitian tentang hukum ekonomi yang berasal dari hukum adat telah lama penulis pendam, terutama pada saat menyusun disertasi pada program Strata Tiga (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Sebab bagi penulis, hukum ekonomi yang dipelajari oleh *mainstream* fakultas hukum di Indonesia adalah hukum ekonomi barat yang tentu banyak bertentangan dengan filosofi dan budaya asli hukum Indonesia. Di sisi lain, hukum adat menjadi hukum yang sunyi untuk dipelajari oleh mahasiswa dan penggiat hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang serius tentang budaya asli hukum adat Indonesia terkait dengan ekonomi mendesak dilakukan dalam rangka proses kembali kepada hukum “jati diri” bangsa ini.

Harus diakui bahwa buku ini adalah hasil riset yang jauh dari mendalam tentang hukum ekonomi adat, namun demikian penelitian mini ini akan menjadi titik awal untuk membuat penelitian secara lebih rinci ke depan. Oleh karena itu, tentu banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam buku ini, saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Buku ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terimakasih.

Pertama, terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan buku ini. Khusus kepada kawan-kawan dalam

tim Pokja Akademik UIN SU, penulis merasa berhutang budi atas diskusi hangatnya selama ini.

Ucapan terimakasih kepada kawan-kawan Lembaga Baca Tulis (LBT), bang Ali Murtadho (Direktur), Bang Azhari Akmal, Bang Majda El-Muhtaj, Bang Iqbal, Zulham, Syuki Al-Bani dan Watni Marpaung. Khusus kepada Syukri Al-Bani yang tanpa jemu selalu mengingatkan kesiapan naskah yang akan segera diterbitkan.

Khusus kepada Mamak di Kampung, mertua dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk kesuksesan setiap saat. Kepada Mamak dan Ayah (alm), sungguh setiap karya yang penulis tuliskan sesungguhnya adalah bakti ananda. Oleh karena itu, jika ada manfaat dari buku yang sederhana ini semoga Allah alirkan kebaikan itu kepada keduanya.

Khusus kepada Marwa, istri yang tercinta penulis ucapkan terimakasih atas perhatian yang tiada mengenal lelah dalam mendukung karir akademik penulis. Kepada Raisa dan Hifzha, buku ini persembahkan ayah kepada kalian berdua, semoga buku ini menjadi motivasi bagi kalian untuk menjadi generasi pembaca dan penulis di kemudian hari..

Akhirnya, atas bantuan semua pihak saya ucapkan terimakasih dan saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada masa-masa yang akan datang.

Medan, 05 September 2015

Penulis

MKR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I	
HUKUM EKONOMI ADAT	1
A. Hukum Ekonomi Adat: Perjernihan Istilah	1
1. Pengertian Hukum	1
2. Hukum Ekonomi	3
3. Hukum Ekonomi Adat	9
B. Cakupan Penulisan	12
BAB II	
MASYARAKAT ADAT: MASYARAKAT TAAT HUKUM	15
BAB III	
HUKUM EKONOMI ADAT DI SUMATERA UTARA	21
A. Sistem Perekonomian Gotong Royong	21
1. Gotong Royong dalam Ekonomi Masyarakat Mandailing/ Batak	21
2. Gotong Royong dalam Ekonomi Masyarakat Melayu	26
3. Gotong royong ekonomi dalam hukum adat Simalungun	31
4. Gotong royong ekonomi dalam hukum adat Dairi	35
5. Sistem Ekonomi Indonesia: Gotong Royong	36
B. Sistem Bagi Hasil Ekonomi	38
1. Bagi Hasil dalam Peternakan	39
2. Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sawah dan Kebun	40

3. Bagi Hasil dalam Memanen Padi dan Sawit	42
4. Bagi Hasil Rumah Makan Padang	43
5. Sistem bagi hasil: Sistem yang berkeadilan	45
C. Jual beli dengan akad yang jelas	47
D. Hukum Tanah	48
1. Hukum Tanah Adat Batak	48
2. Hukum Tanah Adat Melayu	50
E. Hak Kebendaan	55
F. Hubungan Ketenagakerjaan	56
G. Hukum Ekonomi Melayu Deli (Kesultanan Serdang)	57
1. Pengaturan Dagang di Pelabuhan	57
2. Aturan tentang Penahanan Kapal	59
H. Jual Beli	60
I. Barang Jaminan	61
J. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mandailing Natal Terhadap Sumber Ekonomi	62
1. Harangan Rarangan	62
2. Lubuk Larangan	63
3. Bahasa Daun	64
K. Pinjam-pakai, pinjam-sewa	64
L. Tukar-guling dan tukar tambah	65
M. Merdang Merdem atau Kerja Tahun	65
N. Wakaf Tunai: Perusahaan Percetakan Babussalam, Langkat	67
BAB IV	
PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

HUKUM EKONOMI ADAT

A. Hukum Ekonomi Adat: Perjernihan Istilah

Hukum ekonomi adat mungkin adalah istilah baru yang penulis usulkan dalam buku ini. Terdapat tiga kata yang digabung menjadi satu istilah yakni hukum, ekonomi dan adat. Ketiga istilah ini adalah kata yang dapat dipisahkan dan bisa berdiri sendiri. Lazimnya dalam istilah hukum, kata hukum dapat disandingkan dengan ekonomi menjadi hukum ekonomi. Kata hukum juga dapat digandengkan dengan adat menjadi hukum adat. Namun, dalam hal ini ketiga istilah tersebut disatukan dengan istilah hukum ekonomi adat yang akan dijelaskan berikut.

1. Pengertian Hukum

Sebelum membahas dan menjernihkan istilah hukum ekonomi adat, ada baiknya dibahas secara sepintas pengertian hukum. Hukum adalah topik bahasan utama pada penulisan buku ini yang selanjutnya dikhususkan pada hukum ekonomi yang hidup masyarakat (*living law*).

Pertanyaan yang paling mendasar bagi orang yang mempelajari hukum adalah apakah hukum itu? Para ahli hukum sangat kesulitan mendefinisikan hukum, sebab masing-masing orang atau ahli hukum mempunyai perspektif dan cara pandang yang berbeda dalam melihatnya. Kata “hukum” berasal dari bahasa arab “ha-ka-ma” yang bermakna menghalangi. Pada hakikatnya, hukum berfungsi menghalangi terjadinya

penganiayaan.¹ Sedangkan orang yang menghukum disebut hakim. Dalam bahasa latin, hukum disebut dengan “recht” yang berasal dari kata *rechtum* yang berarti tuntutan, bimbingan. Dari kata ini, muncul kata *gerechtigdheid* (bahasa Belanda) atau *gerechtigkeid* (bahasa Jerman) yang berarti keadilan. Berbicara hukum berarti berbicara keadilan.

Selain itu, kata hukum juga disebut dengan “ius”² yang berasal dari kata “lubere” yang berarti mengatur atau memerintah, sebab pada hakikatnya hukum adalah perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, hukum juga disebut dengan istilah *lex* yang berasal dari kata “lesere” yang berarti mengumpulkan yakni mengumpulkan orang untuk diberi perintah.

Berbicara pengertian hukum tidak akan mencapai kata putus dan final,³ sebab masing-masing pakar dan doktrin akan berpendapat secara berbeda. Perbedaan pendapat dalam persoalan pengertian hukum paling tidak disebabkan tiga (3) hal yakni, pandangan filosofis, landasan konseptual serta pengalaman sejarah sistem hukum masing-masing tempat/negara. Karenanya, pengertian hukum sangatlah variatif, saking variatifnya, Apeldorn seorang ahli hukum mengatakan tidak sanggup menggambarkan apa hukum itu sebenarnya. Immanuel Kant mencatat ada 200 pendapat yang bervariasi tentang apa hukum tersebut. Berikut

¹ Dari kalimat *ha-ka-ma* ini jualah kalimat “hikmah” yakni sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Lihat, Quraisy Shihab (Ed), *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/1428 H), hlm. 272.

² Istilah “Ius” bertalian erat dengan “Iustitia” yang berarti keadilan. Zaman dahulu bagi orang Yunani Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita yang kedua matanya tertutup dan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang.

³ Sangat sulit mendefinisikan hukum bahkan tidak mungkin membuat definisi hukum yang tepat. Lebih lanjut lihat Apeldorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Keduapuluh sembilan, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 1. Lihat juga, Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Mohammad. Saleh Djindang, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlni. 1

kami cantumkan beberapa pengertian hukum menurut kepentingannya.

1. Hukum dipandang dari ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pemikiran.
2. Hukum dari segi kedisiplinan berarti suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi.
3. Hukum dari segi kaidah adalah pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum dari tata hukum berarti struktur atau proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum dari segi petugas berarti pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*).
6. Hukum dari segi keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak semata-mata diperintahkan oleh aturan-aturan hukum, tetapi keputusan yang dibuat atas pertimbangan yang bersifat personal.
7. Hukum dari segi proses pemerintah berarti proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Artinya hukum dianggap sebagai suatu perintah atau larangan yang berasal dari badan negara yang berwenang dan didukung dengan kemampuan serta kewenangan untuk menggunakan paksaan.
8. Hukum dari segi sikap tindak yang ajeg atau perilaku yang teratur yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

2. Hukum Ekonomi

Dalam pembahasan hukum yang berkaitan dengan ekonomi, terdapat beberapa istilah yang terlebih dahulu harus dijernihkan

sehingga diperoleh benang merah untuk membedakan beberapa istilah-istilah tersebut. Adapun hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dapat diistilahkan dengan “hukum bisnis”, “hukum dagang”, “hukum komersial”, “hukum niaga”, dan hukum ekonomi itu sendiri dan istilah lainnya. Untuk itu, berikut uraian beberapa istilah hukum yang terkait dengan ekonomi.

1. Hukum Dagang

Hukum dagang diartikan sebagai hukum perikatan yang timbul khusus di lapangan perusahaan.⁴ Definisi di atas menunjukkan kekhasan hukum dagang pada aspek perikatan. Menurut Prof. Agus Sarjono, hukum dagang sangat terkait dengan pelaku yang menjalankan perniagaan, karenanya membicarakan hukum dagang tidak mungkin melepaskan diri dari membicarakan perusahaan.⁵ Oleh karena itu pengertian hukum dagang harus diperluas yakni seperangkat aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur semua kegiatan perdagangan.⁶

2. Hukum Ekonomi. Pengertian hukum ekonomi selalu disamakan dengan hukum bisnis. Dalam bahasa Inggris, hukum ekonomi disebut *economic law* atau *droit economique*. Hukum ekonomi secara sederhana dapat diartikan aturan-aturan atau regulasi aktivitas ekonomi baik yang bersifat hukum privat maupun aktivitas ekonomi yang menyangkut hukum publik. Adapun hukum ekonomi yang bersifat privat adalah hubungan hukum antara orang-perorang/kelompok masyarakat dari hasil perjanjian. Sedangkan hukum ekonomi yang berkaitan dengan hukum publik adalah menyangkut hubungan orang perorang dengan negara. Dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban orang terhadap negara dan sebaliknya perlindungan negara terhadap masyarakat tersebut.

⁴ H.M.N. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (buku I)*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 4.

⁵ Agus Sarjono, Dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Press dan DRC FHUI, 2014), hlm. 2

⁶ *Ibid.*

Seperti halnya perlindungan negara terhadap sistem ekonomi yang monopolistik, oligopolistik atau persaingan usaha tidak sehat. Demikian juga perlindungan negara terhadap konsumen dari produk yang bermasalah dan dari hak-hak konsumen.

Bidang hukum ekonomi relatif baru secara verbal, namun pada hakikatnya hukum ekonomi yang ada di Indonesia telah ada yang tersebar di berbagai perundang-undangan yang ada, baik di hukum perdata maupun hukum pidana. Terjadinya pembedaan hukum ekonomi disebabkan aktivitas perekonomian semakin pesat yang sejalan dengan itu timbulnya persoalan-persoalan ekonomi semakin banyak dan kompleks. Aktivitas ekonomi bersumber dari perilaku manusia (*behavioral*), sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan sosial yang berdampak terhadap perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi juga akan mengakibatkan semakin banyak timbul persoalan-persoalan ekonomi.

Untuk itulah perlu pengaturan-pengaturan terhadap berbagai persoalan yang timbul sebagai wujud dari perubahan dan perkembangan perilaku manusia dalam memenuhi dan dapat bertahan (*survival*) kehidupannya. Ada beberapa pendapat pakar hukum terhadap pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi dapat diartikan keseluruhan kaidah-kaedah dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, karena ekonomi Indonesia sudah merupakan suatu *verwaltungswirtschaft* karena itu tidak perlu diadakan pembedaan, apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah-kaidah hukum privat atau kaidah hukum publik.⁷ Soedarto mengartikan hukum perekonomian adalah keseluruhan peraturan khususnya yang dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar,

⁷ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung 1982, Hal. 53

yang terwujud dalam perundangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk rakyatnya.⁸

Yang menjadi perdebatan adalah apakah hukum ekonomi merupakan bidang hukum tersendiri? Atau merupakan bidang hukum yang harus “selalu” dikaitkan dengan bidang ekonomi. Beberapa pakar hukum mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah bidang kajian hukum yang “bergantung” pada bidang lain (baca: ekonomi).

Dalam menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (*approaches*) dan salah satu pendekatan terhadap hukum ada yang disebut model kajian analisis dan normatif (*analytical and normative jurisprudence*) yang salah satunya adalah mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (*economic analysis of law*)

Memang pengertian keduanya tidaklah jauh berbeda, namun terdapat sisi-sisi yang membedakannya. Hukum ekonomi diartikan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dengan kata lain, hukum yang mengatur bagaimana cara-cara pelaku ekonomi bertindak menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuannya.⁹

Berbicara ekonomi berarti berbicara tentang cara pemenuhan kebutuhan, sedangkan hukum berbicara tentang bagaimana menjamin terlaksananya pemenuhan kebutuhan itu secara adil dan tertib.¹⁰ Karenanya, hukum ekonomi meliputi bidang hukum privat (hukum yang mengatur kepentingan antar-pribadi yang biasa disebut dengan hukum perdata) dan juga hukum publik (hukum yang mengatur kepentingan umum). Secara lebih tegas bahwa hukum ekonomi mengatur hukum ekonomi dalam arti sistem ekonomi secara luas (baik perdata maupun publik).

⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 81

⁹ Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata, *Pokok-pokok hukum ekonomi Indonesia*, (Medan: Bina Medai Perintis, 2006), Hal. 2

¹⁰ *Ibid*

3. Hukum Bisnis. Hukum bisnis lahir karena istilah bisnis yang diambil dari bahasa Inggris "business" yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) baik dalam bentuk kegiatan mengadakan barang dan jasa, dengan cara jual beli, sewa menyewa untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, hukum bisnis berarti sekumpulan norma dan asas-asas yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis diartikan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian hukum bisnis "lebih" mengatur kepentingan pribadi dalam usaha atau bersifat keperdataan saja. Dengan demikian hukum bisnis adalah lebih cenderung sebagai bagian dari hukum privat.

Definisi dan batasan-batasan di atas adalah untuk memudahkan membedakan beberapa istilah hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Namun demikian, pengertian beberapa istilah di atas juga selalu tumpang tindih sekaligus saling mengisi. Para ahli hukum bisnis juga kerap kali mendefinisikan beberapa istilah tersebut secara berbeda. Seperti hukum bisnis dan ekonomi seringkali dipahami secara bersamaan yakni termasuk bagian hukum privat dan hukum publik. Misalnya dalam hukum perbankan, maka akan terjadi dua hukum sekaligus. Kesepakatan pendirian sebuah bank oleh para pihak dalam bentuk Perseroan terbatas merupakan "wilayah" hukum privat dengan kesepakatan para pihak. Di sisi lain, proses pendirian dan pelaksanaan serta pembubaran harus menggunakan hukum publik yang diatur dalam UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas (PT). Demikian juga perusahaan asuransi dan seterusnya.

Menurut penulis, walaupun ketiga istilah tersebut dapat tumpang tindih, namun dapat dibedakan. Jika hukum dagang

membatasi pada aspek hukum pada kegiatan perusahaan seperti aspek kontrak bisnis yang dilakukan perusahaan, hukum yang berkaitan dengan bentuk perusahaan termasuk pedagang perantara, sedangkan hukum bisnis mencakup hukum dagang “yang diperluas” yakni seluruh kegiatan bisnis yang lebih luas yang dapat dilihat dari hukum privat seperti hubungan perdata untuk mendirikan perusahaan bisnis, bentuk-bentuk kontrak bisnis, merger, akuisis, konsolidasi dan seterusnya.¹¹ Lebih luas dari keduanya, hukum ekonomi mencakup segala hal yang menyangkut ekonomi secara luas dan terkait dengan pada wilayah publik dimana terdapat peran negara di dalamnya seperti hukum tentang Badan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Hukum Perbankan termasuk ekonomi pembangunan, sosial dan seterusnya.

Berbicara hukum berarti berbicara tentang manusia, sebab hukum adalah kesepakatan (komunitas) manusia itu sendiri. Dengan kata lain hukum adalah kesepakatan tentang hak dan kewajiban dalam sebuah komunitas manusia yang disertai dengan sanksi.¹² Sedangkan bisnis dapat dicitakan sebagai

¹¹ Richard Burton membagi kegiatan bisnis dalam tiga bidang yakni (1). Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce) yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang atau badan. Seperti agen, dealer, toko, kedai sampah dan sebagainya. (2). Usaha dalam arti industri yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Misalnya industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian. (3). Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*services*) yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan orang atau badan hukum. Seperti jasa perhotelan, konsultasi asuransi dan sebagainya (Richard Burton Simatupang, 1996:1).

¹² Perdebatan mengenai apakah hukum itu? Seolah tiada habisnya. Ronald Dworkin melihat hukum tiga penalaran yakni. 1). Hukum dianggap tipe institusi yang berbeda dalam dirinya sendiri. 2). Hukum atau aturan hukum merupakan jenis aturan yang berbeda dari aturan sosial lainnya sebab mengandung standar aturan yang berbeda dan memiliki jenis silsilah tertentu. 3) Hukum yang menjadi sumber khusus bagi hak-hak tertentu dan hubungan-hubungan lain dalam masyarakat. Ronald Dworkin, *Filsafat Hukum*. Merkid Press (Yogyakarta: 2007), hlm. x

aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencari keuntungan dalam bentuk pertukaran barang atau jasa.

Hukum bisnis selalu disamakan dengan hukum ekonomi. Pada prinsipnya pengertian keduanya (hukum bisnis dan ekonomi) tidaklah berbeda. Hukum ekonomi lebih dikesankan pada aturan-aturan yang lebih konseptual, sedangkan hukum bisnis lebih dikesankan kepada tataran operasional (praktis). Namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan, keduanya bisa diartikan secara konseptual dan praktis.

3. Hukum Ekonomi Adat

Terdapat beberapa istilah terkait dengan hukum yang terdapat pada masyarakat seperti “hukum adat”, “kearifan lokal”, “hukum yang hidup” (*living law*), hukum kebiasaan (*costomary law*) dan sebagainya. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, wawasan, pandangan, pemahaman, tata nilai, serta adat kebiasaan masyarakat lokal yang menuntun perilaku masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik itu interaksi dalam komunitas masyarakat, maupun interaksi dengan alam sekitar. Dalam satuan-satuan masyarakat tersebut mereka berperilaku dengan ketaatan relatif, menurut aturan-aturan ajaran yang diketahuinya.¹³ Ketaatan terhadap hukum adat karena hukum adat itu sendiri merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata di masyarakat.¹⁴

Dalam kehidupan komunitas Jawa pada masa lalu, adat kebiasaan yang berdasarkan prinsip *quid pro quo* disebut dengan ajaran adat *tepa-slira*. Inilah yang disebut keniscayaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain apabila ia tidak ingin orang lain berbuat sama terhadap dirinya. Keniscayaan seperti ini (karena namanya saja

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 43

¹⁴ R.H. Soepomo, “Studi Hukum Adat” dalam M. Syaifuddin dkk, (Penyunting), *Hukum Adat dan Modrnisasi Hukum*, (Yogyakarta: FHUII, 1998), hlm. 5-6.

seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

- c. Di Provinsi Lampung saja, terdapat sebanyak 76 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Marga. Keberadaan marga-marga tersebut diakui oleh Gubernur melalui SK No. G/362/B.II/HK/96. Dasar keputusan Gubernur Lampung dalam mengesahkan 76 masyarakat hukum adat di Lampung adalah hasil-hasil penelitian pakar-pakar dalam adat dan kebudayaan Lampung yang masih dapat dipertanyakan kembali kebenarannya.

Sedangkan menurut isi buku "Mededeeling Overenkomsteen met den Zelfbesturen in de Buitengewesten, Serie A No. 3 terbitan Batavia 1929 sebagaimana yang dikutip Lukman Sinar, yang diakui dan terikat perjanjian dengan pemerintah Belanda (PHB) dan masih ada dan berkuasa pada saat proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, untuk Residen Sumatera Timur adalah:¹⁸

1. Kerajaan Lanschap Asalan
2. Kerajaan Deli
3. Kerajaan Kualoh dan Leidong
4. Kerajaan Langkat
5. Kerajaan Palalawa
6. Kerajaan Serdang
7. Kerajaan Siak Sri Indrapura

Penulis mengusulkan istilah yang terkait dengan hukum adat yang berkaitan dengan ekonomi disebut dengan hukum ekonomi adat.¹⁹ Istilah ini diambil untuk menyamakan istilah

¹⁸ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Persekutuan Adat (Adatrechtsgemeenschappen) dan Kerajaan Bumi Putera Zelfbesturende Lanschappen) di Hindia Belanda*, (Medan, Penerbit Forkala, 2006), hlm. 1

¹⁹ Istilah yang mirip dengan hukum ekonomi adat adalah hukum perekonomian adat yang diusulkan Hilman Hadikusuma dalam bukunya, *Hukum Perekonomian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

yang pernah disampaikan Ter Haar dengan istilah Hukum Perdata Adat dalam pidatonya yang berjudul "*Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch Indie, in Wetenschap, praktijk en Onderwijs*" pada hari ulang tahun ke-13 berdirinya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.²⁰

Berdasarkan definisi di atas cakupan hukum ekonomi adat yang dimaksud dalam buku ini adalah semua bentuk aturan yang terkait dengan ekonomi yang hidup dimasyarakat Hukum ekonomi adat adalah aturan-aturan hukum ekonomi yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dikalangan rakyat jelata terutama pedesaan, dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam perekonomian.

B. Cakupan Penulisan

Adapun cakupan wilayah hukum adat atau hukum yang hidup (*living law*) yang terdapat dalam buku ini, disebabkan keterbatasan ruang hanya beberapa suku di Sumatera Utara diantaranya, suku Melayu, suku Batak, suku Mandailing, suku Jawa, suku Karo di Sumatera Utara.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adat ekonomi adalah aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang berlaku dimasyarakat (*living law*) baik pada saat ini maupun pada masa lalu. Hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat sangat terkait dengan pemenuhan ekonomi sebagai wujud kebertahanan (*survival*) dalam kehidupan. Penulisan buku ini diawali dengan pengertian hukum, hukum ekonomi dan hukum adat serta hukum ekonomi adat. Adapun

²⁰ Pidato Ter Haar diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1937. Dalam pidatonya, Ter Haar menginginkan dan memperjuangkan hukum adat menjadi hukum aslinya bangsa pribumi. Hukum adat harus diletakkan dalam posisi yang sederajat dengan disiplin ilmu hukum lainnya yang telah berkembang lebih dahulu. Lihat, Afdol, *Hukum Adat dan Ter Haar*, dalam Jurnal Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 14, Tahun IV, Oktober-Desember 2006, hlm. 140-141.

lingkup hukum adat ekonomi yang dibahas pada buku ini adalah hukum ekonomi yang hidup dimasyarakat Sumatera Utara.

Pada bab II, penulis akan membahas nilai-nilai ketaatan masyarakat adat terhadap hukum. Sedangkan pada bab III, akan membahas bentuk-bentuk hukum ekonomi adat. Adapun bentuk-bentuk hukum ekonomi yang akan dibahas pada buku ini adalah:

1. Prinsip gotong royong

Adapun prinsip gotong royong yang dibahas adalah prinsip gotong royong secara umum dan juga prinsip gotong royong yang terkait dalam bidang ekonomi pada masyarakat adat di Sumatera Utara.

2. Hak-hak kebendaan

Hak kebendaan yang dimaksud adalah hak kepemilikan umum terhadap benda yang berlaku dalam masyarakat adat di Sumatera Utara.

3. Jual-beli

Adapun jual beli yang terdapat pada masyarakat dapat dibagi dalam bentuk jual beli tunai, jual beli angsur, jual beli komisi, jual beli utang dan sebagainya. Sedangkan dalam proses transaksi jual beli terdapat sistem ijab dan qabul secara jelas oleh para pihak.

4. Pinjam-pakai, pinjam-sewa

5. Barang Jaminan

6. Tukar-guling dan tukar tambah

7. Upah Kerja

Hubungan ketenagakerjaan terdapat beberapa sistem perjanjian dengan nominal pembayaran atau tanpa perjanjian nominal bayaran. upah yakni upah borongan, upah harian atau setengah harian

8. Perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil adalah apabila pemilik tanah member izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya.

9. Perjanjian sewa.

Perjanjian sewa tanah adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah memberi izin orang lain untuk menggunakan tanah sebagai tempat berusaha dengan menerima uang sebagai sewa untuk waktu tertentu.²¹

10. Wakaf: Wakaf Tunai

Adapun hukum ekonomi adat di atas akan dibahas secara deskriptif sebagaimana informasi dan literatur yang penulis dapatkan sekaligus disertai dengan analisa terhadap faktor-faktor serta hukum yang berkembang saat ini.

²¹<http://www.inovianablogspot.com.blogspot.com/2010/10/hukum-adat-perorangan.html>

BAB II

MASYARAKAT ADAT: MASYARAKAT TAAT HUKUM

Dalam sejarah masyarakat adat di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya, masyarakat adat adalah masyarakat yang taat terhadap hukum. Ketaatan masyarakat adat terhadap hukum dapat dilihat dari keberhasilan dan kejayaan kerajaan-kerajaan pada saat itu. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari keteraturan hidup (*social order*) yang dibuktikan dalam sejarah dalam berbagai dimensi kehidupan. Selain itu, pesan ketaatan masyarakat adat terhadap hukum dapat dilihat dari pribahasa-pribahasa yang terdapat dalam keseharian.

Di bawah ini beberapa gambaran ketaatan hukum masyarakat yang telah terekam dalam peribahasa Melayu (Indonesia):¹

- a. Pada yang besar pakailah baji, pada yang kecil pakailah pasak (setiap hukuman haruslah disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan).
- b. Bagaimana anak kerbau ditanduk dengan papar, bukan dengan ujungnya (mengajar dengan tujuan mendidik)
- c. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas (Kesalahan dihukumkan menurut kadarnya atau menurut sesuatu yang telah ditetapkan)
- d. Tanah lembah kandungan air, kayu bengkok titian kera (kejahatan tidak terjadi kalau tidak disebabkan oleh keadaan lain)

¹ Chainuuracyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 88

- e. Sarak yang mengata, adat yang memakai (hukum atau peraturan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya).

Dalam resam Melayu, sikap adalah satu pandangan yang dapat mengubah hidup seseorang. Oleh karena mutu sikap seseorang bisa ditingkatkan hampir tiada batas, bahkan orang yang memiliki sikap bawaan rata-rata dan sifat yang diperoleh dengan tingkat rata-rata saja bisa melakukan kinerja tinggi, jika ia memiliki nilai positif terutama taat kepada hukum dan peraturan.²

Ketaatan hukum masyarakat adat batak ditandai dengan beberapa pepatah hukum yang terkenal, misalnya:³

- a. “Jujur jumadi bada, bolus jumadi dame
Artinya: mengungkap-ungkap kesalahan menimbulkan perselisihan, melupakan kesalahan menimbulkan perdamaian.
- b. Ndang hea guminjang pinggol sian tanduk ndang hea tumimbo abara sian.
Artinya: Tak pernah telinga lebih tinggi dari tanduk, tak pernah bahu lebih tinggi dari kepala. Maknanya adalah, segala sesuatu dalam kehidupan memiliki sistem, aturan dan struktur, kenalilah dan ikuti.
- c. Ndang loja aek paihut-ihut
Artinya: Air tak pernah lelah menyusuri ngarai. Maknanya: Jalankan tanggungjawab dalam kehidupanmu sampai tuntas, apapun kendala yang harus dihadapi, layaknya air yang senantiasa mencari jalannya agar terus mengalir di ngarai.
- d. Ndang tarunsat tanduk sian horbo
Artinya: Tanduk tak dapat dipisahkan dari kerbau. Maknanya: jika hak dan kewajiban dasar seseorang dicabut, maka dia tidak berarti lagi, sama seperti kamu telah mencabut nyawanya. Kerbau tanpa tanduk akan sulit dikenali bahkan kemungkinan akan mati.
- e. Padan so jadi oseon, bulan na so jadi ubaon
Artinya: Janji tak boleh diingkari, sumpah tak boleh dilanggar.

² Chainuursyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 84-85.

³ Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008), hlm. 23.

- f. *Ndang tarula sada halak dua auga horbo di bagasan sansogot*
Artinya: Mustahil satu orang menggunakan dua bajak pada pagi yang sama. Maknanya: Pilihlah tanggungjawab atas pekerjaanmu dengan bijak agar kamu dapat melaksanakannya dengan baik, karena mustahil satu orang menggunakan dua bajak pada pagi yang sama.

Selain itu, sistem hukum adat batak yang bersifat menjerakan pelaku kejahatan. Salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar hukum adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada setiap orang di kampung tersebut. Pelanggar hukum berkeliling kampung dan mendatangi setiap rumah untuk meminta maaf sambil membawa barang bukti kejahatan yang dilakukan. Seperti dalam hal pelaku pencuri ayam, maka sang pencuri berkeliling kampung untuk meminta maaf sembari membawa ayam hasil curiannya.

Pada masyarakat adat Jawa, terdapat beberapa istilah atau ungkapan yang menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap hukum, diantaranya:⁴

1. *Salah Saleh*: Berbuat salah akhirnya kalah.

Ungkapan ini merupakan ungkapan nilai atau ajaran dari leluhur yang harus selalu dihayati dan mengandung arti bahwa barang siapa yang berbuat kesalahan yang disengaja dan ditujukan pada orang lain dengan maksud tertentu maka orang tersebut akan mengalami kekalahan. Lambat atau cepat kesalahan yang mereka perbuat itu akan ketahuan dan bahkan orang itu akan terkena oleh hasil perbuatannya.

Ungkapan itu diharapkan kepada kita mengetahui dan mengerti mana yang benar dan mana yang salah, menghindari perbuatan yang salah, setiap orang hendaknya berbuat baik kepada dirinya sendiri, maupun orang lain dan alam sekitarnya, tidak boleh merugikan orang lain.

⁴ Soeradi dan Istiasih, *Nilai-nilai Luhur Budaya Spritual Bangsa Dalam Ungkapan Bahasa Jawa dan Batak*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1993/1994), hlm. 32, 40.

2. Narima in pandum: menerima sesuai dengan bagiannya.

Ungkapan ini timbul dari situasi yang menggambarkan keadaan seseorang yang selalu diliputi sikap ngaya, serakah, suka memaksakan diri dan selalu merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Kudhung Walulang Macan: Memakai nama orang lain demi kepentingan pribadi

Ungkapan ini adalah gambaran sikap pengecut dari seseorang, paling tidak melukiskan seseorang yang tidak memiliki watak kesatria.

Ungkapan ini dimaksudkan memberikan sindirian kepada orang yang bertindak, sekaligus memberikan pesan agar seseorang tidak jadi pengecut. Hendaklah seseorang memiliki watak kesatria, segala apa yang dilakukan hendaknya didasari pikiran yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Di Desa Babussalam, Langkat dimana berdiri Thariqat Naqsabandiyah yang didirikan dan dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi al-Naqsabadi juga menerapkan bentuk hukuman yang efektif kepada pelanggar hukum di wilayah hukum yang dipimpinnya. Oleh Sultan Langkat, Syekh Abdul Wahab Rokan dibolehkan memutuskan hukuman kepada penduduk Babussalam, kecuali hukuman pembunuhan. Babussalam merupakan daerah otonom dimana aturan maupun undang-undang digariskan dalam sebuah risalah yang bernama "Peraturan-peraturan Babussalam. Baginya semua undang-undang harus dilaksanakan tanpa mengenal perbedaan dan bagi siapa yang melanggarnya maka hukuman (dam) dijatuhkan.⁵ Pada setiap pelanggar hukum, ia menghukum dengan memerintahkan orang yang bersalah untuk menyatakan penyesalan dan pertaubatan di tangga masjid (di Babussalam disebut Mandersah).

Para pelanggar hukum mengucapkan rasa penyesalan dan pertaubatan sambil menangis tersedu-sedu sembari menahan malu yang

⁵ Lihat, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*, (Medan: Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah Sumatera Utara, 1983 M/1403), hlm. 29

sangat di tangga masjid dimana tempat orang barlalu-lalang. Kalimat taubat yang diucapkan adalah ucapan "Astaghfirullah al-"azhim" sembari mengucapkan bentuk pelanggaran hukum yang diperbuat seperti dengan kalimat "Saya telah mencuri ayam di fulan dan seterusnya."

Bentuk hukuman demikian sangat efektif dalam membentuk masyarakat hukum di desa Babussalam saat itu. Hal ini terbukti kondisi yang kondusif dan tertib tercatat dalam sejarah Babsussalam. Bahkan dalam sejarah disebutkan, Sultan Langkat selalu datang ke Babussalam meminta nasehat kepada Tuan Syekh Babussalam.

Bentuk hukum demikian memberikan banyak manfaat dalam penegakan hukum pada masyarakat adat:

Pertama, bentuk hukum demikian memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat kuat bagi pelanggar hukum. Efek jera yang paling penting adalah membuat rasa malu yang mendalam bagi pelanggar hukum sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pelanggar hukum tak jarang harus menangis tersedu, sedu sambil menahan rasa malu yang mendalam saat meminta maaf pada setiap warga.

Efek jera lain yang tak kalah pentingnya adalah refleksi bagi masyarakat secara umum akan hukuman bagi pelanggar hukum. Sampai disini, semua masyarakat merasakan berat dan malunya bagi seorang pelanggar hukum sehingga sadar atau tidak masyarakat pada setiap lapisan dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak telah mendapatkan pembajaran hukum yang sangat efektif yang masuk kesanubari setiap orang. Kesadaran hukum yang telah terinernasilasi, apakah disebabkan karena rasa takut atau malu akan membentuk masyarakat yang taat hukum.

Kedua, sanksi hukum yang efektif dan efisien. Hukuman terhadap pelanggar hukum seperti yang dicontohkan di atas membuat kerja hukum menjadi efisien. Hukuman yang diberikan tidak membuat bentuk pengeluaran biaya bagi penegak hukum selain hukuman yang diberikan bersifat efektif.



BAB III

HUKUM EKONOMI ADAT DI SUMATERA UTARA

A. Sistem Perekonomian Gotong Royong

Adapun hukum adat ekonomi di Sumatera Utara adalah berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Semua suku menjadikan gotong royong sebagai asas dalam berinteraksi antara masyarakat termasuk dalam memenuhi (*survive*) kebutuhan hidup atau bidang ekonomi.¹ Konsep gotong royong masyarakat adat di Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa bentuk hukum adat dari berbagai etnis maupun daerah antara lain:

1. Gotong Royong dalam Ekonomi Masyarakat Mandailing/ Batak

Pada suku mandailing baik berada di daerah Mandailing maupun yang berada di luar Mandailing terdapat hukum yang

¹ Prinsip gotong royong juga berlaku di masyarakat adat lain, seperti di Bali disebut *nguopin*, dalam sistem pertanian Subak, para anggota-anggota pemilik sawah bekerja sama dan tolong menolong dalam memperbaiki saluran air dan lainnya yang dipimpin *Pekaseh* (petugas pengatur air). Di Sumbawa berlaku adat kerjasama tolong menolong dalam usaha pertanian yang disebut *nulong*, *saleng tulong* dan *basiru*. *Nulong* artinya kerjasama tolong menolong dengan balas jasa, misalnya dalam menuai padi, setelah selesai maka anggota peserta mendapat *segutes* padi atau sejumlah uang, dan para peserta yang menolong diberi makan siang. *Saleng tulong* adalah kerjasama tolong menolong tanpa balas jasa. Sedangkan *basiru* adalah kerja sama dan tolong menolong dengan balas jasa yang masing-masing orang yang ikut mendapatkan seikat padi atau uang namun mereka harus membawa makan sendiri.

hidup dalam hal kerjasama dalam ekonomi. Adapun ekonomi masyarakat Mandailing Natal didominasi oleh pertanian sebab Sungai terbesar di Mandailing adalah sungai Batang Gadis yang mengalir disepanjang kawasan ini, dan semua sungai-sungai kecil seluruhnya bermuara ke sungai besar dan muaranya ke lautan Hindai Pantai Barat Sumatera. Selain pertanian, masyarakat Mandailing juga banyak sebagai pedagang dan wiraswasta.²

Hukum adat gotong royong di Mandailing disebut dengan *Marsalapari*.³ Istilah *Marsalapari* berasal dari *Marsialap* yang berarti menjemput, sedangkan *ari* yang berarti hari, dengan demikian *Marsalapari* berarti “menjemput hari”. *Marsalapari* adalah sistem gotong royong diantara warga yang memanen hasil panennya dimana setiap warga yang biasanya anggota keluarga membantu orang yang sedang memanen hasil pertaniannya. Saling tolong menolong ini dilakukan secara bergantian antar satu keluarga ke keluarga lainnya sehingga setiap orang membantu dan dibantu. Bagi warga yang membantu dalam proses panen biasanya juga mendapatkan sedikit dari hasil panen sebagai ucapan terimakasih.⁴

Pada umumnya, dahulu sistem ekonomi atau sistem mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Batak adalah bercocok tanam di sawah dan di ladang dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Dalam hukum adat Batak, sistem perekonomian dibangun dengan prinsip gotong royong, seperti bergotong royong dalam bertani yang biasa disebut dalam bahasa Toba disebut *marsiurupan*.⁵ Praktik gotong royong biasa dilakukan dalam hal mengerjakan pertanian secara bersama-sama seperti menanam

² Lihat Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam di Mandailing*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 51-52

³ Wawancara dengan Muhammad Idris, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.

⁴ Wawancara dengan Muhammiad Idris Nasution, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.

⁵ Sistem gotong royong dalam bahasa Karo disebut raren.

padi di sawah atau di ladang. Gotong royong ini diikuti oleh anggota keluarga yang dekat maupun yang jauh, tetangga dan sebagainya. Adapun alat yang biasa digunakan untuk bercocok tanam antara lain cangkul, bajak, luku. Sedangkan dalam hal memanen, alat yang digunakan adalah sabit (sabi-sabi dalam bahasa Toba) dipakai untuk memotong padi, ada juga menggunakan ani-ani. Gotong royong tidak hanya dalam hal bekerja, namun juga dalam hal mempersiapkan panganan dan lain sebagainya.

Dalam bidang peternakan, masyarakat Batak biasanya beternak kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Babi adalah salah satu binatang penting dalam masyarakat Batak yang menganut agama Kristen maupun Khatolik. Selain untuk dimakan, hewan babi juga digunakan dalam upacara adat-istiadat baik dalam pesta pernikahan maupun acara-acara keluarga yang bersifat kecil. Sedangkan bagi suku Batak yang telah menganut agama Islam hewan yang biasa digunakan untuk upacara adat adalah kerbau, ayam dan juga ikan Mas.⁶

Dalam hukum adat Batak misalnya, sistem hidup adalah berdasarkan gotong royong dalam satu perasaan. Ungkapan batak yang terkenal "Ingkon dos nagkokna dohot tuatna" (Baik mendaki maupun menurun, jarak yang ditempuh harus sama).⁷ Dalam bidang perekonomian, tafsir kalimat di atas berarti, dalam negosiasi, kedua belah pihak harus menyadari pentingnya saling mengalah dengan menaikkan atau menurunkan penawaran sampai terdapat kesepakatan.⁸

Pada adat Mandailing, prinsip persaudaraan dan gotong royong adalah asas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pribahasa yang terkenal dalam bahasa Mandailing disebutkan:

⁶ Dalam upacara Adat, secara filosofi bahwa yang diberikan adalah makanan yang terbaik.

⁷ Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008), hlm. 19

⁸ Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, *Ibid*

Songon siala sampagul
Rap tu ginjang rap tu toru
Madabu rap ma gulang
Manyiborang rap mar lange
(Seperti siala sampagul
Sama-sama ke atas sama-sama ke bawah
Jatuh sama-sama berguling
Menyeberang sungai sama-sama berenang)⁹

Pada masyarakat adat Batak tolong menolong dalam bidang pertanian disebut dengan *Marsiadapari* dalam bentuk:

- Mencangkol persawahan/perladangan
- Menanam bibit padi baru (marsuan)
- Memotong padi dan melumbungkannya
- Mencangkol sawah sesudah panen untuk ditanami bawang
- Menanam bawang, mencabut bawang, dan mengangkut hasilnya dari sawah/ladang ke rumah
- Membuka perladangan baru
- Merumputi padi dan bawang

Adapun peserta *marsiadapari* adalah laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun ke atas. Sedangkan dalam hal menanam padi (bibit baru) hanya perempuan saja, tetapi lebih dahulu menanam bibit padi itu dilaksanakan secara campuran (laki-laki dan perempuan). Sedangkan untuk merumputi padi/bawang hanya perempuan saja, dan mengambil padi (menuai) adalah campuran laki-laki dan perempuan, perempuan menyabit padi dan laki-laki menginjak padi (*mardege*).¹⁰

⁹ Wawancara dengan Muhammad Idris Nasution, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.

¹⁰ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 141

Dalam tolong menolong dalam pertanian ini, ketentuan-ketentuannya tidak tertulis tetapi semua peserta melaksanakannya dengan jujur sebagai berikut:¹¹

- a. Kewajiban peserta tolong menolong dengan sistem *marsiadapari* ialah: mengembalikan jasa peserta secara timbal balik, dengan ketentuan jasa dibayar dengan jasa.
- b. Hak peserta ialah menerima jasa peserta lain pada waktu kegiatan yang sama dilaksanakan di sawahnya dan ladangnya.
- c. Kewajiban peserta yang bertindak sebagai tuan rumah ialah menyediakan makan siang hari untuk peserta tolong menolong disamping memberi minum dengan cukup.
- d. Peserta tolong menolong yang tidak ada lagi kegiatan yang sama pada sawah dan ladangnya (sudah siap), maka peserta tersebut berhak mendapatkan imbalan berupa uang berdasarkan mufakat secara kekeluargaan.
- e. Bagi masyarakat yang tidak turut dalam tolong menolong tidak ada sanksinya, asal cukup kuat alasan mengapa ia tidak turut dalam aktivitas tolong menolong itu. Tidak ada anggota masyarakat yang sengaja mengucilkan dirinya dari aktivitas masyarakat, semuanya adalah bersifat kekeluargaan. Setiap individu takut dikucilkan masyarakat terutama dari kegiatan adat istiadat.

Biasanya kegiatan tolong menolong dalam aktivitas pertanian dimulai pukul 08.000 pagi dan berakhir jam 17.00 Wib. Pada siang hari makan di tempat kegiatan atas tanggungan petani tuan rumah. Tempat atau lokasi kegiatan tidak menjadi masalah sebab setiap keluarga mengetahui dimana ladang atau sawah temannya. Aktivitas tolong menolong ini adalah dalam lingkungan satu desa atau antar desa yang berdekatan.¹²

¹¹ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 141-142.

¹² B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 142

Adapun hasil kegiatan tolong menolong dalam aktivitas pertanian ini ialah dalam bentuk non-fisik yakni menghasilkan ikatan yang lebih kokoh diantara sesama anggota masyarakat desa. Dalam bentuk fisik, sebenarnya ada juga tetapi tidak langsung. Misalnya, si A dapat meminjam padi si B, bila ada keperluan penting misalnya pesta si C dapat meminjam uang dari si D (hasil penjualan beras dan uang). Juga bila ada kebutuhan yang mendadak (seperti sakit, belanja anak sekolah dan lainnya) tanpa melihat kurs uang saat mengembalikan atau meminjamkannya.¹³

2. Gotong Royong dalam Ekonomi Masyarakat Melayu

Demikian pula pada suku Melayu yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong dalam setiap kehidupan. Syair-syair, pantun-pantun, hikayat-hikayat yang terdapat dalam suku Melayu mencita-citakan masyarakat yang saling membantu dan tolong menolong. Dalam masyarakat Melayu Labuhan yang sebagian besar hidup dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, budaya kerja yang tertanam adalah saling tolong menolong dan gotong royong yang mereka sebut dengan *seraya*. Pada dasarnya kegiatan tolong menolong itu tidak saja terbatas pada bidang pertanian, tetapi juga mencakup dalam segala aspek kehidupan keseharian mereka (aspek kehidupan yang mengutamakan solidaritas, kemufakatan, dan gotongroyong), seperti dalam bidang pemerintahan atau yang membicarakan perihal orang banyak disebut *kerapatan*.¹⁴ Dalam pribahasa yang terkenal dalam bahasa Melayu:

“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Kebukit sama mendaki, ke lurah sama menurun.

¹³ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 142

¹⁴ http://www.academia.edu/3350227/Budaya_Kerja_Masyarakat_Melayu_dalam_Menghadapai_Era_Globalisasi_di_Medan_Labuhan

Makan sama dengan bersantap
Tidur sama dengan beradu
Mandi sama dengan bersiram
Hati Tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah.
Hidup jelang menjelang, sakit jenguk menjenguk.
Lapang sama berlegar, sempit sama berhimpit.
Kuat lidi karena diikat, kuat hati karena mufakat.
Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat.
Kalau lebih beri memberi, kalau kurang isi mengisi.
“Kalau berjalan beriringan
Yang dahulu jangan menunjang
Yang tengah jangan membelok
Yang di belakang jangan menumit
Yang lupa diingatkan
Yang bengkok diluruskan
Yang tidur dijagakan
Yang salah ditegur-menegur
Yang rendah angkat-mengangkat
Yang tinggi junjung-menjunjung
Yang tua memberi wasiat yang alim memberi amanat
Yang berani memberi kuat
Yang kuasa memberi daulat”

Beberapa bentuk gotong royong dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian hidup pada masyarakat Melayu Langkat.

a. *Nyeraya*

Hukum saling membantu juga dilakukan pada saat kerja yang lain seperti menanam padi baik padi sawah maupun padi bukit yang biasa disebut dengan *Menyeraya*. Jika *Marsalapari* bergotong royong pada saat waktu panen tiba, namun pada *menyeraya* adalah gotong royong pada saat memulai menanam

padi. Biasanya setiap orang mengambil peran dan bagiannya masing-masing seperti menyiapkan makanan, air dan teru berkerja secara bersama menanam padi.

Terkadang motif *menyeraya* ini disebabkan oleh kondisi waktu yang mendesak petani seperti disebabkan masa menanam padi sudah hampir habis sehingga membutuhkan waktu yang cepat untuk segera menanam padi di sawah agar tidak termakan siklus menanam dan mengetam padi pada tahun bersangkutan.¹⁵ Siklus menanam padi sangat penting diikuti sebab sangat terkait dengan keberhasilan panen. Keterlambatan menanam padi akan mengakibatkan petani tersebut akan menghadapi musuh sendirian, seperti menghadapi serangan burung dan tikus, demikian pula dengan aspek alam yang menurunkan hujan. Menanam padi pada musimnya bersama-sama akan mengurangi kesulitan dalam menghalau burung dan serangan tikus. Demikian pula dengan kondisi yang mendesak pada saat musim panen tiba dan padi sudah menguning tua, dikhawatirkan padi banyak dimakan burung atau diserbu tikus, karenanya dibutuhkan waktu yang cepat untuk memanen, maka diadakanlah *menyeraya*.

Informasi pelaksanaan *menyeraya* hanya disampaikan dari mulut ke mulut antar kerabat dan handai tolan. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga dan handai tolan berkumpul disertai dengan peralatan masing-masing seperti kuku kambing dan alat menanam lainnya berangkat menuju sawah atau bukit. Menyeraya baru berakhir saat semua lahan tanah yang direncanakan telah selesai ditanam. Suasana menyeraya sangatlah menyenangkan, selain bekerja secara bersama dengan gembira juga makan bersama yang diselingi canda dan tawa seluruh keluarga.

¹⁵ Biasanya siklus menanam padi adalah setahun sekali. Namun, seiring waktu dan perkembangan teknologi siklus menanam padi tidak lagi melihat musim penghujan.

b. *Berurup (urup-urupan)*

Berurup-urupan adalah ganti-gantian tolong menolong ketika merumput dan menyisip di sawah. Kegiatan ini dilakukan oleh 5 atau 6 orang tetangga perempuan yang mempunyai sawah atau ladang. Kewajiban peserta membantu pekerjaan sampai selesai. Kewajiban si pengundang menyediakan sarapan, makan minum peserta dan menyediakan tenaga untuk giliran berikutnya. Bila tidak ikut serta tidak ada sanksinya, hanya ada rasa tidak enak perasaan atau dianggap kurang baik dalam pergaulan.

Pelaksana kegiatan ini dilakukan di sawah pada pagi hari, berganti-gantian di tempat anggota peserta misalnya, pada hari ini merumput dan menyisip di sawah A, besok di sawah B dan seterusnya sehingga pekerjaan di sawah cepat selesai dan hubungan persahabatan bertambah erat.¹⁶

c. *Mengemping (membuat emping dari padi yang masih muda)*

Mengemping dilakukan pada saat padi pengepungan belum tua benar, sehingga berasnya masih agak liat dan ditumbuk bisa kembang. Mengemping pertanda panen akan segera tiba. Pekerjaan memotong padi muda dan menumbuknya dilakukan bersama-sama. Pesertanya anak-anak muda biasanya 5-10 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari di rumah salah satu yang punya sawah. Masing-masing peserta membawa padi muda yang akan ditumbuk bersama-sama. Tuan rumah menyediakan kelapa, gula dan sebagainya. Sebagian diolah dan dimakan bersama-sama di tempat itu dan selebihnya dibawa pulang masing-masing peserta. Suasana pengempinan adalah suasana yang meriah di kampung. Pada saat itu adalah saat pertemuan anak gadis dan pemuda. Hubungan mereka sangat intim sekali sehingga banyak terjadi perkawinan antara pemuda dan pemudi setelah panen.¹⁷

¹⁶ Hlm. 90

¹⁷ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 90

d. *Nyeraya ngirik* atau *ngahoi (berahoi)*.

Mengirik telah dikenal sejak adanya ladang dan sawah di desa itu. Ngirik adalah mengirik padi (melepas padi dari tangkainya) sambil berpantun-pantun dan disahuti "ahoi-ahoi" oleh peserta. Pesertanya terdiri atas pemuda dan pemudi biasana sekitar 40 orang, yaitu tetangga-tetangga warga satu kampung. Kewajiban peserta menyelesaikan pekerjaan sampai selesai tanpa mendapat upah. Tuan rumah menyediakan nasi lemak dan minuman.

Untuk keperluan mengirim dibuat anjaian yaitu bangunan yang ditinggikan dengan tiang (biasanya 4,6), lantainya bambu dianyam dengan rotan. Tugas laki-laki mengangkat padi dari tumpukan ke anjaian dan mengirikinya. Tugas perempuan mengangkat padi dari bawah anjaian ke tempat yang lain. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari di tempat yang khusus dibangun untuk itu (anjaian). Di dalam berahoi ini padi diirik sambil berpantun-pantun.¹⁸

e. *Nyurui* (mengangin padi)

Nyurui adalah tolong menolong dalam mengangin padi. Untuk keperluan ini dibuat penyuraian dengan tiang yang tinggi, paling rendah 6 meter. Lantai dari bambu yang dianyam. Pesertanya orang dewasa laki-laki sekitar 10 orang dan perempuan sekitar 5 orang yaitu kerabat dan tetangga terdekat. Tugas laki-laki mengangkat padi ke penyuraian. Tugas perempuan mencurahkan padi tersebut ke lantainya penyuraian, mengipas padi yang disurai supaya terpisah padi yang hampa dan yang berisi. Kemudian, laki-laki menyakat padi yang sudah berisi ke dalam goni atau lumbung dan menghitung berapa gantang atau kaleng hasilnya. Peserta tidak mendapatkan upah, peserta hanya mendapatkan makan-minum dan menerima zakat padi kalau di pemilik memperoleh 100 kaleng lebih.

¹⁸ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 91

Pekerjaan ini dilakukan pada siang hari setelah acara ngahoi di rumah salah seorang peserta yang punya sawah (berganti-ganti tempatnya). Dikerjakan bersama-sama supaya pekerjaan cepat selesai dan mengeratkan hubungan silaturahmi antara kerabat dan handai tolan.¹⁹

f. Menangkap ikan ke Paya

Pada masa dahulu di sekitar kampung masih banyak paya-paya atau rawa-rawa atau sungai-sungai kecil. Saat ini kebiasaan menangkap ikan di paya sudah tidak ada lagi karena paya sudah hampir habis menjadi perkampungan. Paya-paya atau rawa-rawa yang tinggal sedikit sudah ada pemiliknya. Cara ke paya ini adalah bentuk kerjasama dalam menangkap ikan. Pesertanya adalah laki-laki yang memiliki kesempatan untuk itu (tetangga-tetangga, handai tolan). Mereka bermufakat untuk meentukan ke paya mana mereka akan pergi. Sesudah ditetapkan, berangkatlah mereka dengan membawa peralatan jala, tangguk, serkap, bilah, parang dan bubu. Mereka membawa bekal nasi tanpa lauk ikan. Di paya mereka membuat ampis (pembatasan, empangan) dari bilah bambu atau dari rumput. Pada tempat yang ditentukan dipasanglah bubu.

Di dalam lingkungan yang sudah tampis tadi mereka turun dan mulai menangkap ikan sambil menghalau ikan bersama-sama menuju bubu. Hasil penangkapan ikan ini mereka masak bersama-sama. Lebihnya dibagi-bagikan secara merata tanpa memperhitungkan perolehan masing-masing untuk dibawa pulang.²⁰

3. Gotong royong ekonomi dalam hukum adat Simalungun

Paling tidak terdapat dua jenis kegiatan gotong royong tolong menolong dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian

¹⁹ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 92.

²⁰ B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*, hlm. 93.

hidup di Simalungun yakni *haroan*²¹ dan *markarah*. Pekerjaan *haroan* disebut dengan *marharoan*. *Haroan* adalah suatu organisasi gotog royong tolong menolong yang mempunyai anggota, hak dan kewajiban. Sedangkan *markarah* adalah pengerahan tenaga orang lain tanpa gaji, akan tetapi diberi makan. *Markarah* dilakukan dalam situasi yang mendesak, dan *haroan* adalah organisasi yang dimusyawahkan terlebih dahulu.²²

Kegiatan *marharoan* dimulai dari *mangimas* (menebang kayu dahulu dan sekarang menebas tumbuhan perdu dan ilalang), *manggodung* (mencangkul), *mardang* (menanam padi), menyiangi padi, dan *pariaman* (panen). *Marharoan (haroan)* terjadi akibat adanya kemufakatan antara beberapa warga desa, misalnya ada enam orang bersama-sama telah mufakat menjadikan *haroan*. Hari ini mereka bersama-sama mengerjakan ladang si A, besok di ladang si C, dan seterusnya bergilir sampai ke ladang orang yang ke enam. Lalu, kembali ke ladang si A dan seterusnya sampai selesai pekerjaan mereka yang enam itu. Sesudah itu barulah *haroan* bubar. Dalam hal ini, mereka terkadang membawa makanan masing-masing, atau yang empunya sawah yang menyediakan makanan. Yang umum terjadi ialah bahwa yang empunya ladang yang menyediakan air minum.

Sedangkan *markarah* bukanlah sebuah bentuk organisasi, namun hanya merupakan meminta pertolongan orang lain untuk bekerja di ladang seseorang. Meka yang diminta tolong hanya

²¹ Kata *Haroan* mirip dengan *Aron* yakni sistem gotong royong yang dilakukan oleh mayoritas suku Jawa. Sistem *Aron* adalah sistem saling bantu antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang pertanian misalnya, antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lain saling membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya hari senin si A datang membantu di sawah si B, kemudian pada hari selasa si B yang datang membantu di sawah si A, demikian seterusnya yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan diantara anggota masyarakat. Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, 30 April 2015. Adapun sistem *Aron* ini pernah berlaku di daerah Tanah Seribu, Kota Binjai dimana mayoritas penduduknya suku Jawa.

²² B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 29-33

diberi makan saja, tanpa upah. Akan tetapi apabila orang yang meminta tolong diminta pertolongan itu membutuhkan pertolongan, harus pula dibantu oleh orang yang pernah ditolong. Jadi, kedua gotong royong itu tidak spontan akan tetapi terdapat sistem memberi dan menerima.

Kelompok yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kelompok tua, pemuda pemudi dan anak-anak. Di dalam desa, *haroan* itu bukan satu sajam mungkin saja ada dua atau tiga kelompok *haroan* orang-orang tua. Demikian pula *haroan* pemuda-pemudi maupun anak-anak. Akan tetapi bukanlah keharusan semua warga desa untuk masuk anggota *haroan*. Anggota *haroan* tidak tetap dan perkumpulan permanen sebab *haroan* itu diadakan ada musimnya.

Terdapat beberapa jenis *haroan* menurut jumlah anggotanya:

- a. *Haroan bolon*. Anggotanya minimal 11 orang dan terdiri atas orang-orang yang telah berumah tangga dan pemuda-pemuda. Orang-orang yang yang berumah tangga tentu yang masih kuat.
- b. *Haroan garama*. Anggotanya hanya pemuda-pemudi saja.
- c. *Haroan anak boru*. Anggotanya hanya pemuda-pemudi saja
- d. *Haroan garama* dan anak boru.
- e. *Haroan partua*. Anggotanya hanya orang tua saja dan dibagi dua yakni pria dan wanita
- f. *Haroan garama* dan *partua*. *Haroan* yang anggotanya *garama* dan pria yang sudah kawin.
- g. *Haroan dakdanak*. *Haroan* yang anggotanya hanya anak-anak saja.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban. Sebelum *haroan* diadakan, terlebih dahulu orang-orang yang membutuhkan *haroan* berembuk tentang pekerjaan apa *haroan* itu diadakan, jumlah anggotanya, lamanya *haroan* itu bekerja dalam satu hari, soal siapa yang menyediakan makanan serta ke ladang siapa *haroan* pertama kali dilakukan (sistem rotasinya).

Adapun hak anggota adalah sama, yakni haroan harus bekerja di setiap ladang anggotanya. Setiap anggota harus ikut terus bekerja di ladang setiap anggota dan harus pula bekerja seperti di ladangnya sendiri. Bila ada anggota sakit sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sama sekali padahal haroan baru berjalan misalnya dua hari, maka orang itu tidak didenda, malahan kalau terpaksa ladangnya pun dikerjakan oleh *haroan*.

Mengenai sanksi bagi anggota yang malas atau tidak mau melaksanakan kewajibannya, sanksinya hanyalah anggota tersebut dikeluarkan dari anggota haroan. Tetapi hal seperti hampir tidak pernah terjadi sebab sebelum haroan dilakukan semua anggota telah mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Mereka tidak mau menerima anggota yang tidak dikenal pribadinya.

Adapun pelaksanaan *haroan bolon* dilakukan pada waktu pasaeardangan, yaitu mencangkul tanah yang telah diimas dan juga pada waktu panen. Haroan bolon sekarang tidak ada lagi. *Haroan garama* dilakukan pada waktu mengimas, manggodung dan panen. Haroan anak boru dilakukan pada waktu menanam dan menyiangi padi serta panen. Haroan campuran pemuda dan pemudi sekarang diadakan pada waktu mengimas, mencangkul, dan panen. *Haroan partua* wanita dilakukan pada waktu menanam, menyiangi padi dan panen. *Haroan dakdanak* diadakan pada waktu mencangkul.

Pada saat panen sering diadakan pesta muda-mudi, seperti dibuat dalam suatu malam yang romantik. Malam romantik tersebut dipilih pada saat bulan terang dimana para gadis remaja dan jejaka beramai-ramai menumbuk padi secara bergotong royong sehingga setiap kampung di Simalungun terdapat lesung panjang yang bisa sekaligus dipakai 40 orang.²³ Jika zaman dahulu besi belum dikenal untuk membuat cangkul untuk mengerjakan sawah, maka dipakailah nibung yang ditipiskan. Rakyat di Simalungun mengenai alat-alat bunyi-bunyian seperti rebab, kecapi dan gendang. Mengenai Pustaka (kitab kulit kaju)

²³ Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971), hlm. 45

jang penuh berisikan tentang upacara perkawinan aturan, ke sawah, ramalan, hari lahir dan lain.²⁴

Sapagambai Manoktok Hitei secara sederhana dapat diartikan bergotong royong untuk meraih kemuliaan. Dalam kata “gotong-royong” mencerminkan spirit ‘kesadaran diri’, ‘keharmonisan derap langkah’, ‘sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih’ dalam masyarakat Simalungun— *warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat* yakni sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal—*Huta Adat*, kampung adat dahulunya²⁵

Bagi orang Simalungun (*halak Simalungun*) bergotong-royong semata-mata untuk tujuan yang mulia. Masyarakat adat suku Simalungun melandaskan hubungan komunalnya adalah demi kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Orang Simalungun diharapkan saling mengasihi, yang kuat membantu yang lemah, yang lemah membantu yang kuat dengan cara mau belajar sehingga tidak menjadi beban. Jadi makna gotong-royong sesungguhnya untuk mencapai kemuliaan manusia itu sendiri yakni meraih kebahagiaan lahir batin.

4. Gotong royong ekonomi dalam hukum adat Dairi

Dalam masyarakat Dairi ada yang disebut dengan *menanda tahun*, yaitu menanam ladang pemimpin mereka. Setelah perayaan *menanda tahun*, barulah ladang-ladang petani lainnya ditanami bersama-sama dengan keluarganya. Sehari sebelum

²⁴ Adapun bahasa spesipik Simalungun banjak bertjampur bahasa Toba. Demikian juga tarian-tariannya, memang berbeda dengan suku Toba atau Karo, tapi rumpunnya adalah sama. Sedangkan lagu-lagu suku Simalungun adalah merayu seperti orang yang meratap sedih seperti nada lagu-lagu karo. Nada lagu-lagu asli ini mirip seperti nada asli orang Kamboja (Indo-Cina). *Ibid*, hlm. 45-46. (ejaan dan redaksi ada yang diubah tanpa merubah substansi).

²⁵<http://www.davidpurba.com/bergotong-royong-demi-tujuan-mulia-sapagambai-manoktok-hitei/>

pelaksanaan menanda tahun, seluruh anggota masyarakat (*ginengem*) diserukan agar menyediakan makanan. Petugas yang melaksanakan dan menyiapkan upacara yaitu *Parkebbas*—yang berasal dari anak beru kuta—memberikan seruan itu dari rumah ke rumah.²⁶

Pada hari pelaksanaan upacara, masing-masing orang membawa perbekalan, makanan dan peralatan. Tak lama kemudian salah seorang sukut ni talun berdiri dan berseru:

Jadi, kaltu laus mo kita mi juma, nggo kin olepas mangan perkebas ndai? Nggo! Lepas mangan jujung ke mo benih en jujung benih me juma mbah mo glok ulang lupa sebbu api sapo asa laus kita mi juma.

Jadi, saudara-saudara, marilah kita pergi ke ladang. Apakah perkebbas tadi sudah siap makan? Sudah!. Kalau sudah siap makan, kalian junjunglah benih ini. Junjunglah benih itu ke ladang. Parang di bawa, jangan lup. Api di rumah supaya dimatikan. Matikan api di dapur supaya pergi kita ke ladang].²⁷

5. Sistem Ekonomi Indonesia: Gotong Royong

Prinsip saling tolong menolong adalah semangat kultural bangsa Indonesia.²⁸ Dalam sejarahnya, prinsip tolong menolong adalah bentuk perlawanan dari persepsi sebagian *founding fathers* terhadap individualisme dan persaingan bebas (*free fight competition*) dalam kehidupan masyarakat. Mereka menganggap individualisme dan persaingan bebas sebagai “biang kerok” kapitalisme dan imperialisme sehingga sangat wajar bila nilai-nilai tersebut dijauhkan dari masyarakat Indonesia.²⁹

²⁶ *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 46

²⁷ *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Daerah Sumatera Utara*, *Ibid.*

²⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 209.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 210. Lihat juga Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2005), hlm. x.

Individualisme dan persaingan bebas hanya akan menjadikan kesejahteraan secara individual dan segelintir orang, padahal yang dicita-citakan oleh konstitusi adalah kesejahteraan secara kolektif. Kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan semangat kolektivisme. Bung Hatta mengatakan:

“Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa yang akan datang semakin jauh dari pada dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia-seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya-berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong (gotong royong).”³⁰

Sistem ekonomi gotong royong inilah yang disebut dengan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan lima pilar yakni, pertama koperasi harus menjadi pilar utama ekonomi, sebab koperasi adalah bentuk konkrit dari perusahaan bersama. Kedua, roda perekonomian dijalankan oleh sistem ekonomi, sosial dan semangat moral, dan inilah yang membedakan ekonomi Pancasila dari sistem ekonomi kapitalis yang hanya menekankan semangat ekonomi. Ketiga, ada semangat yang kuat untuk memperoleh keadilan sosial, ini yang membedakan dari kapitalis yang hanya bersifat individual dan memperoleh keuntungan pribadi. Keempat, nasionalisme menyediakan inspirasi semua kebijakan ekonomi. Kelima, terdapat keseimbangan yang jelas antara perencanaan nasional dengan desentralisasi aktivitas ekonomi.³¹

Kalimat “usaha bersama” terdapat pada Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas

³⁰ Mohammad Hatta, *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*, pidato Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, dimuat kembali dalam Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dalam As'ad Said Ali, *Op-Cit*, hlm. 210.

³¹ Arif Budiman, *A Socialist Pancasila Economic System*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Rotledge, 1997), hlm. 103-104.

kekeluargaan”. Kalimat “usaha bersama” menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan atas kerjasama diantara para pihak seperti *stakeholders*, pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan seluruh yang terkait dalam bidang perekonomian Indonesia. Sebaliknya, perekonomian tidak menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan secara sendirian, sepihak, segelintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu. Usaha bersama juga berarti bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan asas kerjasama (*cooperation*), bukan sendiri-sendiri.

Nilai sosial masyarakat dalam perdagangan dapat dilihat dari sikap saling membantu antar pelaku usaha. Hukum adat bersifat komunalistik dan *magis-religijs*. Sifat magis-religijs memosisikan perdagangan sebagai bentuk ikhtiar (usaha) untuk mencukupi kebutuhan hidup (*survival in life*) sedangkan penghasilan atau keuntungan diyakini telah ditentukan oleh yang maha kuasa. Oleh karena itu sikap saling membantu dan bergotong royong menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam hukum adat di Indonesia.

B. Sistem Bagi Hasil Ekonomi

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan ekonomi adalah salah satu bentuk hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Sumatera Utara. Sistem bagi hasil dalam bisnis dilakukan oleh berbagai suku yang terjadi pada suatu komunitas sehingga sistem ini tidak lagi didominasi oleh suku tertentu. Di Kabupaten Serdai Bedagai, Desa Kebun Ubi, Kecamatan Teluk Mengkudu misalnya, sistem bagi hasil dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa membedakan suku, misalnya suku Kalimantan, Jawa dan juga Melayu sehingga sistem ini benar-benar hidup dalam masyarakat.

Adapun sistem bagi hasil dalam berbisnis pada umumnya dilakukan dalam dua jenis bisnis yakni, bisnis peternakan, pertanian maupun perkebunan.

1. Bagi Hasil dalam Peternakan

Sistem bagi hasil dalam berbisnis dilakukan masyarakat dalam bidang peternakan seperti ternak sapi dan kambing. Sistem bagi hasil ini sering disebut dengan dua banding satu. Sistem bagi hasil dalam peternakan adalah bagi hasil antara pemodal atau yang punya ternak dengan yang menjaga ternak atau yang biasa disebut dengan pengangon. Sedangkan kontrak atau kesepakatan biasanya tidak dilakukan secara tertulis, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan kepercayaan para pihak yang melakukan kerjasama.

Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan dalam peternakan adalah jika kelahiran ternak pertama adalah satu ekor, maka diberikan kepada pengasuh/pengangon, sedangkan hasil ternak yang kedua diberikan kepada pemilik ternak. Selanjutnya hasil ternak diberikan secara bergiliran antara kedua pihak (pemilik ternak dan pengangon). Namun jika hasil ternak adalah dua ekor, maka hasil ternak dibagi dua, satu orang memperoleh satu ekor. Inilah yang disebut bagi hasil.³²

Sedikit berbeda dalam hal teknis pembagian, sistem bagi hasil juga dapat berarti semua hasil ternak dibagi secara rata, baik hasil ternak satu ekor, dua ekor ataupun tiga ekor, tetap dibagi dua. Walaupun pembagiannya tidak dilakukan secara langsung, tetapi pembagian dihitung oleh para pihak. Biasanya, bagi hasil dilakukan setelah ternak dijual pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu menjelang hari raya Qurban dimana harga hewan qurban sedang naik tinggi. Biasanya, para peternak menjual hasil ternak pada saa-saat tertentu saja.³³

Sedangkan dalam hal kerugian dalam bisnis peternakan, jika pembagian hasil dibagi dua (1/2) maka segala bentuk kerugian ditanggung oleh si pengembala seperti kerugian akibat

³² Wawancara dengan Bapak Faury, pelaku bisnis ternak di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, 27 April 2015.

³³ Wawancara dengan Bapak H. Ali Murtadho, pelaku bisnis ternak sapi di Kabupaten Langkat, 27 April 2015.

sapi yang digembala memakan tanaman orang lain akibat kelalaian si penggembala dalam menjaga gembalanya, maka yang bertanggungjawab dan mengganti kerugian adalah si penggembala. Sedangkan jika bagi hasil sepertiga ($1/3$) bagi penggembala dan dua per tiga ($2/3$) bagi si pemilik, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh si pemilik.³⁴

Di beberapa daerah lain, bagi hasil sawah dapat dibagi dua. Di Jawa misalnya disebut dengan *Maro* (separo-separo), orang batak menyebutnya *marbola*, orang Minangkabau menyebut *Memperduai*, orang Periangen menyebutnya dengan *Nengah*, Sulawesi Selatan menyebut *Tesang*, Minahasa menyebutnya dengan *Toyo*. Jika hasilnya dibagi tiga maka disebut pertiga. Sistem hasil dibagi tiga di Jawa disebut *Mertelu* sedangkan orang Periangen menyebutnya *Jejuron*.

2. Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sawah dan Kebun

Dalam bidang pertanian, sistem bagi hasil telah menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Sumatera Utara. Adapun sistem bagi hasil adalah kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah yang biasanya dibuat secara tidak tertulis. Adapun sistem bagi hasil dilakukan dengan sistem, pemilik tanah memberikan tanah kepada pihak pengelola untuk dikelola. Selanjutnya pihak pengelola akan memberikan hasil pengelolaan tanah atau sawah secara sukarela kepada pemilik tanah dari keuntungan bersih. Dalam hal ini, nominal pembagian keuntungan tidak ditetapkan persentasenya apakah bagi dua ataupun tidak. Pembagian keuntungan bersih hanya bentuk suka rela, namun biasanya pemilik sawah mendapatkan sepertiga dari keuntungan bersih.

Pembagian keuntungan bersifat sukarela dipengaruhi faktor, terkadang tanah yang dikelola oleh petani adalah tanah yang tidak terpakai, bagi pemilik tanah yang penting tanahnya bersih saja

³⁴ Sistem penggantian kerugian ini berlaku di Barumon Tengah, Padang Lawas, Sumatera Utara. Wawancara dengan Said Hanafi, 30 April 2015

sudah senang dan diuntungkan, karenanya hasil dari tanah yang dikelola tidaklah hal yang diharapkan. Disamping itu, biasanya petani yang menggarap sawah juga masih kerabat baik jauh maupun dekat. Sistem bagi hasil seperti ini masih berlaku di beberapa tempat misalnya di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, di Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Langkat.

Namun, sistem kesukarelaan dalam pembagian hasil panen kepada pemilik tanah sudah mulai memudar. Hal ini disebabkan nilai ekonomis tanah semakin tinggi sehingga pemilik tanah tentu berkeinginan mendapatkan keuntungan yang pasti dan menguntungkannya. Selain itu, faktor lahan tanah yang sudah semakin sedikit adalah faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Lahan pertanian semakin hari semakin sempit seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga secara otomatis nilai ekonomis tanah juga semakin tinggi. Faktor kebutuhan dan sikap materialisme dapat menjadi pelengkap yang menjadi penyebab sistem ini perlahan memudar.

Praktik perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dan bagi modal.³⁵ Kerjasama biasanya terjadi ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya sebab tidak berada di tempat seperti di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk mengelolanya. Pemilik tanah menyerahkan kepada orang yang sanggup menjaga dan mengelolanya. Namun, terkadang pihak penggarap yang mengajukan usulan untuk melakukan penggarapan tanah. Selanjutnya dibuatlah kerjasama diantara dua pihak.

Praktik penggarapan kebun kelapa sawit menggunakan sistem bagi hasil dan juga bagi modal. Dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun kelapa sawit yang dibagi adalah pohon sekaligus tanah garapannya. Pembagian yang dilakukan kedua belah pihak ada yang dibagi dua yaitu setengah untuk

³⁵ Di Desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Wawancara dengan Maslina tanggal 5 Mei 2015.

penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah garapan. Terkadang pembagian dibagi tiga yaitu sepertiga untuk penggarap dan dua per tiga untuk pemilik tanah. Mengenai biaya penggarapan sawit ditanggung oleh penggarap yakni biaya bibit, peralatan, perawatan, penyemproan gulma, pengganian bibit jika bibit yang ada mati atau kurang baik. Hal ini disebabkan penggarap sulit bertemu dengan pemilik lahan yang kebanyakan berada di luar kota.

Sedangkan dalam pembagian tanah garapan dibagi setelah tanaman kelapa sawit berumur 3-4 tahun, yakni saat kelapa sawit telah berbuah pasir. Misalnya, tanah yang digarap petani berjumlah 2 hektar, sehingga pembagian sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu setengah untuk pemilik tanah garapan dan setengah untuk petani penggarap. Setelah selesai pembagian tanakan sekaligus tanahnya, maka kedua belah pihak dapat membuat surat kepemilikan tanah dengan memisah dan mengganti nama masing-masing pihak. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik tanah garapan. Pada satu sisi pemilik tanah garapan tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan penggarap tidak mempunyai tanah garapan. Oleh sebab itu, maka wajar jika antara pemilik tanah garapan bekerjasama dengan petani penggarap. Pembagian tanaman sekaligus tanahnya adalah sesuai dengan kesepakatan.³⁶

3. Bagi Hasil dalam Memanen Padi dan Sawit

Sistem bagi hasil juga diterapkan dalam memanen hasil pertanian seperti sawah. Di saat padi telah menguning sehingga harus segera di panen, pemilik sawah terkadang tidak mampu memanennya sendiri sehingga dibutuhkan orang lain yang juga membutuhkan pekerjaan sehingga terjadilah kerjasama. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan bukan dalam bentuk pengupahan tetapi dalam bentuk kerjasama dengan sistem bagi.

³⁶ *Ibid.*

Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah pihak pemanen akan mendapatkan hasil dari kerja yang dilakukan sesuai dengan banyaknya yang ia kerjakan dalam memanen. Sistem bagi hasil biasanya disebut tiga satu (10:1) dimana pemanen akan mendapatkan satu genggam dan di pemilik sawah delapan genggam. Dengan kata lain, setiap empat genggam hasil panen akan dibagi tiga untuk pemilik sawah dan satu untuk orang yang memanen. Sistem tiga satu ini juga dilakukan atas dasar saling percaya para pihak sehingga tidak terdapat dalam bentuk tertulis.

Demikian juga dalam hal pembagian hasil dalam memanen sawit dimana antara petani sawit dengan pemanen menentukan bagi hasil berdasarkan persentase hasil panen seperti dengan ukuran kiloan maupun berdasarkan jumlah janjang sawit yang dipanen.³⁷

4. Bagi Hasil: Rumah Makan Padang

Prinsi bagi hasil sudah lama di kenal dalam bisnis orang Minang termasuk berbisnis pada rumah makan. Bagi hasil pada rumah makan padang dikenal dua istilah yakni Pemilik Modal (pemodal) dan Pengelola Usaha. Istilah bagi hasil biasa disebut dengan “diparo” yang artinya dibagi dua. Terkadang bagi hasil dengan ratio 50: 50, atau 40:60. Posisi juru masak sangat penting dalam bisnis rumah makan sehingga sering dikatakan bahwa terkenal atau tidak terkenalnya suatu rumah makan/restoran terkait dengan kualifikasi atau keahlian “Koki” atau “Juru Masak” yang mengatur racikan bumbu masakan dan menu makanan dan minuman. Karena Koki atau Juru Masak yang menjadi kunci penentu pada ketenaran suatu rumah makan/restoran, sering pula si “Koki” alias “Juru Masak” itu yang menjadi pimpinan (leader) dalam pengelolaan operasional rumah makan “Padang”.

³⁷ Hal ini berlaku di beberapa daerah seperti di Kabupaten Asaha atau Kisaran. Wawancara dengan Siti Fatimah, pada tanggal 30 April 2015.

Bagi hasil yang dilakukan tidak menggunakan prosentase (%) tetapi menggunakan istilah "Mato" atau Mata yang dapat diartikan dengan "Point" atau ratio. Sesuai struktur unit atau kelompok yang terkait dalam operasional pelayanan Rumah Makan "Padang" sebagaimana disebutkan sebelumnya maka komposisi bagi hasil kelompok operasional sebagai berikut.³⁸

Koki Kepala : 6,0 – 7,0 mata/point

Koki I : 4,0 – 5,0 mata/point

Koki II : 2,0 – 3,5 mata/point

Kasir Kepala : 5,0 – 5,5 mata/point

Kasir : 3,0 – 4,0 mata/point

Palung : 4,0 – 4,5 mata / point

Pelayan : 3,0 - 3,5 mata / point

Cuci piring : 2,0 - 2,5 mata / point

Penetapan skala pada lajur kiri merupakan komposisi pada awal bekerja sedangkan pada lajur kanan merupakan komposisi atas kenaikan point setelah beberalama bekerja/cukup pengalaman kerja dan memperhatikan dedikasi, loyalitas, serta keterampilan pegawai yang bersangkutan.

Pembagian hasil usaha sebagai berikut:

1. Pemodal: 50% = Rp100 juta
2. Kelompok operational : 50% = Rp100 juta
3. Koki Kepala: $\frac{6}{50} \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}12 \text{ juta}$
4. Kasir Kepala: $\frac{5}{50} \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}10 \text{ juta}$
5. Cuci Piring: $\frac{2}{50} \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}4 \text{ juta}$
6. dan seterusnya.

³⁸ Fauzi Solihin, *Profit Sharing dalam Pengelolaan Rumah Makan Padang*, Journal The WINNERS, Vol. 5 No. 1, Maret 2004: 45-51, hlm. 46-47. Pola yang sama dilakukan di rumah makan padang seperti Rumah Makan Padang Sederhana. Wawancara dengan Bapak Hendrik, Manajer Rumah Makan Sederhana di Jalan Pattimura Kota Medan, 5 Mei 2015

Bila dibandingkan dengan sistem gaji tetap maka sistem bagi hasil memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Pembagian bagi hasil dilakukan secara terbuka.
2. Pengalaman/masa kerja atau keterampilan tetap mendapat penghargaan.
3. Menumbuhkan motivasi dan kerja sama yang erat karena kenaikan hasil usaha akan dinikmati bersama secara proportional sesuai bidang tugasnya.
4. Terjadi perbaikan kualitas pelayanan terutama aspek manusia (motivasi) secara terus menerus (continues improvement).
5. Karyawan akan mengembangkan diri secara terus menerus sehingga mampu bekerja dengan keterampilan terbaik melalui pendidikan dan latihan.
6. Karyawan akan melibatkan diri melalui sistem saran dan aktifitas dalam masing masing kelompok kerja.

5. Sistem bagi hasil: Sistem yang berkeadilan

Sistem bagi hasil dalam berbisnis adalah sistem hukum ekonomi yang berkeadilan. Keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama, hal ini sesuai dengan pepatah dalam adat Melayu “berat sama di pikul, ringan sama dijinjing”. Nilai-nilai keadilan yang merupakan filosofi dari sistem kegotongroyongan tercermin dalam hukum ekonomi pada masyarakat adat. Adapun sumber nilai-nilai keadilan dalam sistem bagi hasil belum dapat ditemukan secara pasti, namun penulis meyakini sistem ini bisa jadi berasal dari nilai-nilai agama dalam masyarakat adat.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem bagi hasil adalah sistem ekonomi Islam. Paling tidak adalah empat akad pokok dalam ekonomi Islam yang berdasarkan pada sistem bagi hasil yakni, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Keempat bentuk kerjasama inilah yang sering diistilahkan dalam perbankan syariah dengan berbagi dalam untung rugi atau *profit-*

³⁹ *Ibid.*

Loss sharing (PLS). PLS merupakan jantung sistem moneter Islam dan diyakini lebih mencerminkan keadilan bagi pelaku bisnis.

Mengapa untung rugi harus dibagi dalam kerjasama bisnis? Sebab untung-rugi merupakan fitrah bisnis, tidak ada bisnis yang selalu untung dan tidak ada satu bisnispun yang tidak punya resiko, kemungkinannya selalu ada, oleh karena itu dalam sistem kerjasama harus berbagi keduanya (untung dan rugi). Secara umum implementasi konsep ini terdapat dalam mudharabah dan musyarakah, sedangkan dalam pertanian, ada muzara'ah dan musaqah.

Secara sederhana musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah akad kerjasama baik harta maupun skill dalam membuat suatu usaha. Selanjutnya konsep keempatnya digunakan untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Mudharabah dan musyarakah pada hakikatnya adalah kerjasama bisnis di atas. Perbedaannya hanya pada kepemilikan modal dan pelaku bisnis. Jika pada musyarakah modal dan aktivitas bisnis dilakukan secara bersama, sedangkan pada mudharabah kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pelaku bisnis (*mudharib*). Sistem kerjasama dalam bidang pertanian disebut dengan muzara'ah, sedangkan di bidang perkebunan disebut dengan musaqah.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan pada semua bentuk bisnis baik yang bersifat tradisional seperti peternakan, pertanian seperti yang dicontohkan pada hukum adat di atas, juga dapat dilakukan pada sistem ekonomi modern seperti pada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan lain sebagainya.⁴⁰

⁴⁰ Lebih lanjut lihat, Mustafā Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013).

Dalam kaitan dengan perjanjian bagi hasil dengan hukum adat, sekalipun dalam hukum adat tidak mengenal perjanjian abstrak dan harus terang atau tunai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga hukum adat masih juga relevan digunakan sampai sekarang dalam mengelola kehidupan hukum masyarakat. Hukum adat juga berkembang, tentulah lembaga yang hidup di dalamnya juga berkembang.⁴¹

Oleh karena itu, seyogyanya perjanjian bagi hasil menjadi salah satu bentuk yang patut dipertimbangkan dalam hukum ekonomi. Bahkan, sebenarnya sistem bagi hasil telah menjadi salah satu sistem yang dipakai dunia internasional yang biasa disebut dengan nama *production sharing* atau *profit sharing*. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA) misalnya, maka sistem bagi hasil yang berasal dari hukum adat di Indonesia sangat penting dipertimbangkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Menurut Yamin, bahwa sistem bagi hasil adalah hukum milik kita yang sudah ada dan tumbuh dalam hukum di kehidupan masyarakat adalah hukum yang paling berharga dan paling baik dan pas. Harus diyakini lembaga bagi hasil adalah milik bangsa yang harus digunakan memanfaatkan atau mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya agraria. Bahkan kita harus yakin dengan bagi hasil kita dapat memperbesar pembangunan. Bagi hasil akan memberikan keadilan yang hakiki dalam masyarakat untuk menikmati Sumber Daya Alam (SDA).⁴²

C. Jual beli dengan akad yang jelas

Salah satu hukum yang hidup terkait dengan bisnis adalah jual beli dengan akad yang diucapkan. Pada masyarakat muslim khususnya, akad yang diucapkan dalam setiap transaksi jual beli walau dengan benda sekecil apapun seperti sayur-mayur, alat-alat rumah tangga tetap

⁴¹ Muhammad Yamin, *Bagi Hasil Sumber Daya Alam*, Opini Harian Waspada, 24 April 2015, hlm. B5.

⁴² Muhammad Yamin, *Bagi Hasil Sumber Daya Alam*, *ibid*.

masih dipertahankan. *Ijab* biasanya dilakukan lebih dahulu oleh penjual, lalu kemudian dijawab (qabul) oleh pembeli, namun *ijab* terkadang juga bisa diawali oleh pembeli.

Jual...ya, ucap penjual.

Ya...beli bu, jawab pembeli.

Kira-kira demikian proses transaksi jual beli dengan akad jual dan beli diucapkan secara jelas.

Sedangkan waktu akad terjadinya biasanya setelah proses pembayaran dan penyerahan barang oleh pihak penjual kepada pihak pembeli telah terjadi. Biasanya, ucapan akad dilakukan sesaat sebelum penjual dan pembeli berpisah dalam satu tempat.

Akad yang diucapkan dalam transaksi jual beli dimasyarakat Sumatera Utara diyakini bersumber ajaran Islam yakni terkait dengan hukum jual beli atau muamalah. Dalam hukum Islam, misalnya dalam mazhab Syafi'i, *ijab* dan *qabul* adalah salah satu rukun dalam jual beli sehingga tidak boleh tertinggal. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Sumatera Utara khususnya yang muslim mengamalkan ajaran agama dalam melakukan transaksi jual beli dengan mengucapkan lafzah *ijab* maupun *qabul*.

D. Hukum Tanah

1. Hukum Tanah Adat Batak⁴³

a. Penjualan Tanah

Dalam hukum tanah batak terdapat beberapa istilah yakni: *ndang sitobusan be* yakni penjualan tanah tanpa hak untuk penebusan kembali yang dinyatakan dengan *pate* atau *sipate-pate*. Istilah ini juga terkadang disebut dengan *Manggadis gorbo* atau *manggadis pate* yang berarti melepas hak atas tanah dengan mendapatkan sejumlah uang tanpa hak untuk menebus kembali. Di Toba terdapat istilah *manombahon*

⁴³ Jacob Cornelis Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 1986), hlm. 451-454

yang menunjukkan kata sembah, dengan sembah ini sebidang tanah yang ditawarkan (dijual) guna melunasi hutang yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada nilai tanah itu sendiri.

Selain itu, di Toba terdapat istilah *manupahon* yakni penyerahan tanah dari hula-hula kepada boru. Ketika pengalihan tanah itu dilangsungkan seharusnya disaksikan oleh penjual dan pembeli dan keduanya menginjakkan kakinya di atas tanah tersebut (*mandegehon*) untuk menunjukkan batas-batas tanah dan menunjukkan pemilik baru atas tanah tersebut kepada pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut.⁴⁴

b. Sewa Tanah (*mengongkosi*)

Mengongkosi adalah penyerahan penggunaan tanah selama waktu jangka tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Istilah *mengongkosi* berasal dari kata *ongkos* yang berasal dari bahasa Belanda yakni *onkosten* (pengeluaran). Maknanya memperoleh kesempatan menggunakan sesuatu dengan membayarkan sejumlah uang (gabah atau beras juga bisa digunakan untuk pembayarannya). Istilah itu digunakan untuk menyewa bangunan di daerah pekan dan untuk penyewaan tanah untuk keperluan pembangunan. Hubungan antara penyewa dan yang menyewakan dapat dianggap sebagai suatu hal yang tunduk pada peraturan umum yang diterapkan pada bidang amanat dan pemeliharaannya.

c. Hutang Uang (*Utang Soingir*)

Dalam hukum adat batak terdapat istilah *marsali* yakni meminjam tanpa suatu kewajiban selain mengembalikan nilai benda yang diterima. Selain itu terdapat istilah yang disebut dengan *manganahi* dan *mangurang* yang berarti mengandung bunga. Bunga disebut dengan anak atau *hua*, dari kata inilah muncul istilah *manghuai*. Istilah *mangongkosi* (menyewa hutang) meminjamkan uang dengan suku bunga tertentu.

⁴⁴ *Ibid*

dari negara. Hal ini berarti tanah yang sudah digarap oleh seseorang, maka dianggap adalah miliknya.⁴⁶

Lebih lanjut, pada tahun *Agrarische Wet* yang diundangkan dalam Stb. 1870 No. 55 yang merupakan tambahan atas Pasal 62 *Regerings Reglement* tahun 1854, dimana pasal 6 menyebutkan:

Gubernur Jendral tidak dapat menguasai tanah yang telah dibuka oleh penduduk asli, atau tanah yang biasa digunakan untuk pengembalaan, atau tanah yang termasuk dalam wilayah perbatasan desa yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, kecuali untuk tujuan-tujuan kepentingan umum yang didasarkan pada Pasal 133; dan untuk pendirian perkebunan atas suatu perintah atasan, ganti rugi yang wajar dapat diberikan.⁴⁷

Selanjutnya, pasal 7 menyebutkan:

Tanah tanah yang dimiliki oleh penduduk asli yang diberikan pada mereka berdasarkan hak *eigendom* (hak milik) termasuk hak untuk menjual kepada pihak lain, penduduk asli atau bukan penduduk asli.⁴⁸

Sedangkan untuk melihat bukti kepemilikan komunal, dapat dilihat pendapat Ridder yang mencontohkan satu kondisi komunalisme di kalangan penduduk di kawasan Pantai Timur Sumatera dengan mengutip satu laporan di wilayah Panei dari sebuah berita tentang wilayah Panei, kelihatan bahwa lahan tanah bersifat komunal. Hanya saja, jika seseorang memilih

⁴⁶ Aturan ini kemudian berubah setelah keluarnya *Agrarische Wet* Tahun 1870 yang lebih lanjut dituangkan dalam *Agrarische Besluit* tahun 1870 No. 118 yang lebih dikenal dengan *Domein Verklaring* dan diberlakukan untuk Sumatera berdasarkan Stb. 1877 No. 55. Dengan peraturan ini maka setiap tanah yang tidak ada pembuktian hak miliknya, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Mengena hal ini lebih lanjut dapat dilihat, Tengku Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1970-1950)*, (Medan: Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 48 dan seterusnya.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 49.

sebidang tanah untuk dijadikan ladang, dia mesti meminta izin kepada kepala kampung.⁴⁹

Di wilayah Batak, hak atas tanah berada pada suku yang pertama sekali mendiami, pemilik-pemilik terdahulu yang telah ditaklukkan, diwakili oleh Suku (penakluk, pen), dan juga kepala-kepala kampung. Di dalam prakteknya, penguasaan atas tanah berada pada kepala-kepala kampung, yang menjadi wakil kepala suku. Sedangkan pada suku Melayu, orang hanya mengenal hak-hak yang (tanah) yang diperoleh melalui kepemilikan faktual atau atas kemauan (persetujuan) Raja.

Mahadi berpendapat "hak-hak adat orang Melayu atas tanah baik sebelum maupun setelah konsesi memang ada. Apabila sebelum konsesi ruang lingkup dan isi hak-hak itu bersifat samar-samar, maka di dalam akta-akta konsesi hak-hak itu mendapat kodifikasi, memperoleh rumusan, mendapat pengukuhan dan pengakuan." Jadi seandainya ada Raja memandang semua tanah adalah kepunyaannya, namun di dalam kenyataan, rakyat bebas membuka hutan, boleh berladang secara berpindah-pindah, dimungkinkan membuka dan memelihara kebun seluas kesanggupan, boleh kerja sendiri dengan bantuan anggota keluarga, boleh dengan memakai tenaga upahan, dibenarkan mengambil kayu di hutan untuk bermacam-macam keperluan, diizinkan mengambil hasil hutan tidak saja untuk keperluan sehari-hari tetapi untuk diperniagakan kemudian setelah hubungan manusia dengan tanah yang didudukinya sudah bersifat demikian mencekamnya sehingga terbuka pula kesempatan untuk memperoleh suatu surat keterangan tentang hubungan yang sudah kontinu dan stabil itu, surat itu mula-mula bernama surat kampung, kemudian surat Datuk dan seterusnya geran (sertifikat).

⁴⁹ Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasangan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

Adapun hak-hak penduduk atas tanah di wilayah ini, kepustakaan hukum adat telah menghimpun dan mengurai tentang hak-hak tersebut di kawasan ini. Beberapa kutipan di bawah bisa menggambarkan situasi pada saat itu: Di alam bebas, hutan berada pada penguasaan anggota-anggota dari suku yang hanya mempunyai hak untuk mengumpulkan. Pemilikan privat atau penggunaan hutan untuk menikmati hasil-hasil hutan (secara perorangan) tidak dijumpai.

Kehidupan bersama di kampung-kampung, di saat itu tidak ada perubahan. Namun sekarang, dimanapun bisa dijumpai pemilikan privat dan penggunaan hutan untuk kepentingan pribadi. Disebabkan karena pertambahan anggota-anggota suku dan kebutuhan tanah untuk tempat tinggal, rumah-rumah harus dibangun, dan konsekuensinya hutan mesti dibuka. Dengan demikian bidang-bidang tanah yang merupakan hak masyarakat secara komunal mulai terbuka. Hak mengumpulkan hasil-hasil hutan dan membuka hutan tidak terpisah satu dengan lainnya. Penggunaan untuk pribadi atau kepemilikan atas hutan masih tetap tertutup (dilarang); tanah-tanah suku, lahan-lahan yang dulunya menjadi lokasi pengumpulan menjadi tanah dari masyarakat hukum setempat, pengumpulan hasil hutan dan pembukaan tanah-tanah kosong (hutan liar) oleh orang asing tidak dibenarkan (dilarang).

Di dalam batas-batas yang dipakai bersifat alamiah, biasanya oleh sungai-sungai gunung atau perbukitan, seluruh anggota suku memiliki hak yang sama. Anggota-anggota dari suku yang lain dilarang mengambil atau mengumpulkan hasil bumi di dalam batas-batas tersebut. Seandainya juga jika orang masih membutuhkan lahan dan meminta batas-batasnya dengan penduduk yang langka dan hutan yang sangat ketat pengaturannya, maka biasanya dia akan dibatasi oleh hak-hak untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan saja. Orang-orang biasanya akan merujuk ke titik-titik atau batas-batas dimana penduduk satu dengan lainnya boleh mengambil hasil hutan.

Seorang anggota masyarakat memiliki hak untuk membuka lahan-lahan kosong/hutan liar. Dia diwajibkan memberitahu kepala (kampung); selain itu ia harus memberikan tanda, berapa banyak yang dia mau buka, karena jika berdasarkan adat, kepadanya tidak boleh lagi diserahkan tanah maka dia tidak bisa menerimanya. Tanggungjawab/tugas dari para kepala adalah melakukan penelusuran luas tidaknya tanah yang diminta/diajukan, atau apakah tanah yang diminta sudah atau belum ada tanda-tanda sebelumnya, atau di atasnya ada hak-hak yang masih berlaku.)

Menurut Nuh "Sebelum bertani menetap, rakyat Melayu di Sumatera Timur menggunakan ladang berpindah. Ini dikenal dengan istilah petani Reba atau berladang Reba, yaitu petani yang membuka hutan atau menebang hutan. Petani berdiam di sekitar Sumatera Timur. Meski cara berladangnya berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain, tidak berarti hutan rusak karenanya. Proses berladang petani diatur oleh ketua adat atau pemangku adat. Pemangku adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan."

Darus dengan mengutip HJ. Bool mengatakan: "Adanya kerajaan-kerajaan di sepanjang pantai Sumatera Timur itu tidak merubah keinsyafan rakyat terhadap hukum adat tanah tersebut. Bahwa kedudukan raja hanyalah sebagai pemangku adat yang mengurus, mengatur dan mengawasi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan hukum adat tanah dan bukan pemilik tanah. Bahwa hak pertuanan itu adalah hak rakyat. Di dalam penentuan hak pakai untuk lahan pertanian, posisi kepala-kepala kampung orang Batak, sebagai wakil dari suku, tidak ada perubahan yang dilakukan penguasa Melayu atas mereka namun dalam hal ini, kepala-kepala Batak yang terkait haruslah diberitahu adanya pemberian konsesi itu, dan kepada mereka juga mestilah diberikan bagian disebabkan karena akibat penyerahan konsesi tersebut mereka kehilangan untuk

menguasai lahan tersebut yang bisa diperuntukkan untuk orang-orang batak yang akan datang berikutnya).⁵⁰

E. Hak Kebendaan

Dalam hukum adat terdapat harta yang seolah-olah adalah milik bersama, padahal harta tersebut dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu harta tersebut dapat digunakan siapapun. Contoh harta yang seolah milik bersama adalah rumah orang tua yang sebenarnya sudah terpisah dengan anak-anaknya namun dianggap milik bersama. Karenanya, pada saat ditanya kepada seseorang dimana rumah kamu? Ia akan menjawab rumah saya adalah “yang itu”. Padahal rumah tersebut adalah kepunyaan kerabatnya yang secara hukum tidak bisa saling memiliki. Demikian juga dengan barang milik lainnya seperti sepeda atau peralatan rumah tangga dimana tidak ada batas penggunaannya antara satu individu dengan individu lainnya sebab semua pihak merasa memiliki benda tersebut dan tidak saling bersengketa.

Hal ini disebabkan sistem kekerabatan yang sangat kuat pada masyarakat adat. Biasanya, harta tersebut berada di tempat orang tua dimana anak-anaknya yang telah menikah masih merasa memiliki harta sehingga terdapat suatu ungkapan: “rumah ini adalah milik bersama, tidak boleh dijual oleh siapapun diantara kita”. Begitu juga jika seseorang memiliki sawah, maka orang tersebut merasa sawah tersebut milik bersama sehingga jika ia ingin berbuat sesuatu terhadap rumah atau sawah tersebut maka ia melakukan musyawarah lebih dahulu dengan anggota keluarganya lainnya.

Menurut hemat penulis bahwa kepemilikan harta benda secara bersama sehingga siapapun berhak menggunakannya disebabkan dua (2) faktor:

Pertama, sistem kekerabatan yang sangat kuat dalam masyarakat sehingga dalam satu keluarga atau satu komunitas masyarakat telah

⁵⁰ Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasungan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara

merasa menyatu. Kesatuan masyarakat menyebabkan rasa persaudaraan yang sangat kuat layaknya seperti berada dalam satu tubuh sehingga tidak terdapat jarak antara satu dengan lainnya. Dalam hal-hal tertentu, terkadang ruang privasi sulit dibedakan.

Kedua, masyarakat saat itu tidak materialisme. Masyarakat tidak memandang semua hal dari sudut pandang materi sehingga setiap rupiah harus diperhitungkan. Masyarakat merasa kekeluargaan dan saling membantu adalah hal yang sangat fundamen dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nilai material yang terdapat pada sebuah benda belum terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu menganggap penting untuk dipertahan.

F. Hubungan Ketenagakerjaan

Dalam masyarakat adat hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja dapat berlangsung dalam beberapa bentuk:

- a. Perjanjian dengan nominal pembayaran atau tanpa perjanjian nominal bayaran.

Hubungan pekerja dan pemberi kerja dalam masyarakat adat berasaskan saling percaya dan saling tolong menolong. Oleh karena itu, perjanjian kerja ada yang berdasarkan kesepakatan dengan jumlah bilangan tertentu, atau juga pembayaran upah tanpa perjanjian upah yang jelas atau rinci. Jika telah tercapai kesepakatan bidang yang dikerjakan yang biasanya dengan cara berdiskusi dan saling saran antara pemberi kerja dengan pekerja dapat dilanjutkan dengan kesepakatan upah seperti nominal uang yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerja. Namun, terdapat juga terdapat upah atau jumlah nominal upah yang harus dibayar tidak dibicarakan. Biasanya kalimat yang muncul dari pekerja saat ditanya berapa upah yang harus dibayarkan:

...terserah saja,
...gampanglah itu, atau
...gimana enak nya aja

- b. Upah borongan.

Upah borongan adalah hubungan pekerja dengan pemberi kerja dengan pembayaran upah dihitung dengan selesainya

pekerjaan hingga selesai. Sedangkan mengenai pembayaran upah dapat dilakukan di awal kerja, di tengah atau setelah selesai pekerjaan seluruhnya. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan beberapa kali yang diakhiri dengan pembayaran terakhir setelah semua pekerjaan selesai. Upah borongan mengerjakan sesuatu dapat hanya terkait upah mengerjakan pekerjaan tertentu saja, sedangkan bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut dibeli si pemberi kerja, namun dapat juga bahan juga dibeli oleh si pekerja. Dalam hal pembayaran sistem ini, uang pembelian bahan lebih dahulu diberikan kepada pekerja sedangkan upah dapat dibayarkan sebagian dahulu atau diberikan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan.

c. Upah harian atau tengah harian.

Upah harian adalah hubungan pekerja dan pemberi kerja dengan pembayaran upah dihitung secara harian atau setengah hari. Biasanya waktu satu harian adalah dimulai pagi hingga sore dengan jam yang dianggap lazim oleh masyarakat setempat misalnya pukul 08.00 hingga 17.00 sore untuk upah harian atau pukul 08.00 hingga pukul 12.00 untuk upah setengah harian. Kebanyakan dalam pelaksanaan upah kerja tidak adanya kesepakatan tertulis dan tanpa menggunakan saksi-saksi, semuanya dilakukan atas dasar saling percaya.

G. Hukum Ekonomi Melayu Deli (Kesultanan Serdang)

1. Pengaturan Dagang di Pelabuhan

Sebagaimana diketahui bahwa suku Melayu tinggal di pesisir pantai. Laut adalah sumber kehidupan masyarakat Melayu, oleh karena itu tidak heran perdagangan melalui jalur laut adalah jalur perdagangan yang utama sehingga terdapat hukum yang hidup dalam bidang bisnis di pelabuhan.

Beberapa bentuk hukum yang mengatur perdagangan masyarakat Melayu di Pelabuhan dan sekitarnya adalah:

- a. Dalam hal *nakhoda* kapal ingin singgah di suatu bandar pelabuhan, pulau, atau pesisir, maka dilakukan musyawarah

terlebih dulu. Dalam musyawarah barulah dapat diputuskan apakah kapal bisa menuju tempat yang dikehendaki *nakhoda* tersebut. Sebaliknya, apabila tidak diadakan musyawarah sebelum berlabuh, maka *nakhoda* dinyatakan telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi.

- b. Apabila kapal tiba di suatu bandar pelabuhan, orang yang pertama sekali yang diperbolehkan turun dari kapal untuk berdagang adalah *nakhoda*. Sedangkan waktu yang dibolehkan berdagang dalam sebuah tempa adalah selama 4 hari dengan pengawasan. Setelah urusan dagang selesai, *nakhoda* diharuskan kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Setelah *nakhoda*, selanjutnya adalah giliran *kiwi* (saudagar) yang dibolehkan turun ke dataran untuk berniaga selama 2 (dua) hari. Setelah saudagar, semua orang yang ada di atas dbolehkan kapal turun untuk berdagang di daratan.
- c. Apabila waktu yang ditentukan untuk berdagang telah berakhir dan *nakhoda* ingin membeli barang yang sudah dibawa ke atas kapal, maka tidak ada seorang pun diperbolehkan menawar harga lebih tinggi dari tawaran yang telah diajukan oleh *nakhoda*. *Nakhoda* adalah orang pertama yang berhak mengetahui harga barang yang akan dijual.
- d. Jika seorang awak perahu (*Kiwi*) meninggalkan perahu atas kehendaknya sendiri ditempat manapun selama perjalanannya, maka ia akan menanggalkan harga yang dibayar untuk bagiannya dalam ruangan dan tidak akan menuntut haknya lagi kepada *nakhoda*.
- e. Apabila ada penumpang kapal yang membeli budak (hamba) wanita tanpa sepengetahuan *nakhoda*, maka *nakhoda* diberi hak untuk merampas budak wanita tersebut tanpa harus membayar ganti rugi.⁵¹

Sedangkan beberapa ketentuan sistem larangan menurut resam Melayu di atas perahu adalah sebagai berikut:

⁵¹ Chainuuracyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 69

- a. Balai Lantang: Seorangpun tidak boleh pergi ke kawasan ini, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Tempat ini digunakan untuk berkumpul dalam memberikan nasehat dan bermusyawarah.
- b. Balai Bujur: Seseorang yang pergi dan tinggal di tempat ini akan dihukum tiga kali cambuk.
- c. Puaran Lawang: Tempat ini untuk penyimpanan tali temali perahu. Tidak seorang yang boleh tinggal dalam puaran lawang, kecuali nakhoda dan tukang agung. Jika ada awak perahu yang pergi kesana maka akan dihukum enam kali cambuk.
- d. Alang Muka. Tempat ini adalah dimuka kabin nakhoda hanya untuk Tukang Tengah, Tukang Kanan dan Tukang Kiri. Jika ada awak kapal kesana maka ia akan dikenakan hukuman tiga kali cambuk.⁵²

2. Aturan tentang Penahanan Kapal

Apabila musim Kassia hampir usai, sedangkan *nakhoda* kapal lalai untuk berlayar, maka para saudagar akan menunggu dengan biaya sendiri selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari itu *nakhoda* tidak berlayar juga dan musim Kassia telah berakhir, maka *nakhoda* harus mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan oleh kaum saudagar. Sebaliknya, apabila kaum saudagar yang menyebabkan keterlambatan pelayaran, sementara musim Kassia sudah hampir usai, maka *nakhoda* akan menunggu kapalnya selama 7 hari atas biaya sendiri. Apabila sudah lewat 7 hari dan kaum saudagar belum datang juga, maka *nakhoda* berhak memberangkatkan kapal tanpa harus menunggu lagi. Namun, *nakhoda* tidak mendapatkan ganti rugi apapun atas biaya yang dikeluarkan selama masa tunggu.

Menurut hukum, jika hampir terakhir musim Kassia, dan *nakhoda* perahu lalai berlayar, para *kiwi* akan menunggu, dengan

⁵² Chainuursyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008), hlm. 68-69

ongkos sendiri selama 7 hari lewat itu, jika nakhoda tidak juga berlayar, dan musim sudah berakhir, harga yang dibayar untuk dibagi-bagikan mengenai muatan akan dikembalikan kepada para *kiwi*. Jika para *kiwi* yang menjadi sebab kelambatan itu, dan musim sudah hampir berakhir, maka nakhoda akan menunggu perahunya selama 7 hari atas biaya mereka, dan sehabis itu berhak berlayar tanpa mereka (jika mereka belum selesai), dan tidak ada yang dibayar atau diperbuat mengenai hal itu.

Jika musim tidak berapa jauh lagi, dan nakhoda sangat ingin untuk segera berlayar, ia harus memberitahukan hal itu kepada para *kiwi*, dan haruslah berunding dengan mereka untuk berlayar dalam masa 7 atau 15 hari, dan jika para *kiwi* belum bersiap waktu itu, maka *nakhoda* berhak meninggalkan mereka di belakang dan segera berlayar.⁵³

H. Jual Beli

Dalam hukum ekonomi yang hidup di masyarakat, jual beli dalam dilakukan dalam beberapa bentuk:

- a. Jual beli biasa (tunai), dimana barang yang menjadi objek diserahkan secara langsung disebut jual beli tunai.
- b. Jual beli utang, dimana uang yang harusnya diterima oleh penjual dari si pembeli ditunda dalam waktu tertentu disebut dengan beli-utang. Jual beli utang dapat terjadi karena kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli utang atau juga terkadang bersifat insedentil dimana si pembeli sedang tidak membawa uang atau alasan lainnya.
- c. Jual beli angsur, dimana pembayaran uang dari pihak pembeli dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dibayar sebanyak lima (5) kali, tiga (3) kali maupun dua (2) kali, disebut dengan jual angsur atau beli angsur. Sedangkanya objeknya atau barangnya disebut dengan angsuran.

⁵³ <https://uulgintingg.wordpress.com/2012/03/02/>

Biasanya, harga yang diberikan kepada pihak pembeli lebih mahal dari barang yang dibayar secara langsung atau tunai.

- d. Jual beli pesan, dimana barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati para pihak bahkan tak jarang waktu tidak ditentukan secara pasti, hanya sekitar waktu tertentu, misalnya sekitar bulan 11 (November), dimana bisa di awal bulan, pertengahan atau di akhir bulan.
- e. Jual Komisi, dimana seseorang menjualkan barang orang lain dengan perjanjian mendapatkan komisi. Perjanjian ini biasanya tidak dalam bentuk tertulis, bahkan akad yang digunakan biasanya hanya membantu teman atau saudara yang sedang menjualkan barang, namun biasanya si penjual perantara akan mendapatkan komisi. Hal ini agak berbeda dengan penjualan barang-barang yang berharga relatif mahal, dimana komisi telah ditentukan apakah dalam bentuk nominal misalnya Rp. 2.000.000, atau dalam bentuk persen seperti sepuluh (10%). Bentuk penjualan dalam bentuk ini dapat berbentuk barang atau jasa.

I. Barang Jaminan

Pada suku Melayu, jika terjadi pinjam meminjam dalam jumlah yang besar (menurut taksiran pemberi pinjaman) dia dapat meminta barang jaminannya (borg) benda bergerak, umpamanya mas dan lain-lain yang kira-kira nilainya sebanding dengan uang yang dipinjam. Barang ini dikembalikan setelah utang dilunasi dalam waktu yang dijanjikan. Selama utang belum lunas perhiasan ini dapat dipakai bersangkutan tetapi tidak boleh diberikan kepada yang lain.⁵⁴

Jika dalam waktu peminjaman barang itu hilang, tanpa kesalahan sengaja dari si pemberi pinjaman, maka utang dianggap lunas dengan tidak ada perhitungan lain lagi. Jika tempo waktu peminjaman telah

⁵⁴ Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 216

lampau tanpa pelunasan dari si peminjam maka barang itu menjadi milik di peminjam.⁵⁵

Pinjaman-pinjaman yang besar jumlahnya dapat juga dilakukan dengan menggadaikan harta yang tidak bergerak, tanah/rumah atau sawah. Selama hutang belum lunas, maka harta yang dimaksud secara berkepanjangan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh si pemberi pinjaman sampai hutang lunas selunas-lunasnya.

J. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mandailing Natal Terhadap Sumber Ekonomi

Kearifan lokal masyarakat adat Mandailing Natal terhadap sumber ekonomi (*economic sources*) seperti hutan, air, sungai dan sumber daya ekonomi lainnya memiliki kekhasan tersendiri. Adapun kearifan lokal tersebut adalah:⁵⁶

1. Harangan Rarangan

“Harangan rarangan”, atau “hutan larangan” dalam konsepsi tradisional masyarakat hukum adat adalah bagian dari suatu kawasan hutan milik suatu kampung (huta) yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian. Demikian juga kayu hutan tersebut tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi apalagi yang bersifat dan komersial. Bagi masyarakat Mandailing Natal tanah tersebut secara adat sudah disediakan khusus untuk lahan pertanian termasuk padang rumput untuk gembala ternak juga telah disediakan tempat tersendiri sehingga tidak bercampur dengan tanaman masyarakat yang berada di sekitarnya.

Kawasan terlarang dalam kepercayaan masyarakat juga sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-mahluk halus yang biasa disebut “naborgo-borgo” yang berarti “yang lembab-

⁵⁵ Ada juga zaman dahulu seorang hamba sahaya (budak) yang menjadi jaminan untuk suatu utang pinjaman tuannya. Lihat, Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950. Ibid.*

⁵⁶ Gunardi S A Lumban Toruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mandailing Natal dalam Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis*, Internet.

lembab”. Kepercayaan masyarakat terhadap *magic* tersebut adalah tempat yang akan dimasuki akan menyebabkan petaka bagi pelakunya.

2. Lubuk Larangan

Kepercayaan terhadap daerah hunian makhluk halus tersebut masih sangat membudaya di daerah Mandailing Natal. Lubuk larangan produk adat yang sampai saat ini masih dipertahankan berupa keberadaan air dan ikan sepanjang sungai yang tidak boleh diganggu dan dipanen karena untuk kepentingan sosial keagamaan, bagi yang melanggar akan terkena sanksi baik terutama sanksi yang bersifat *magic*.⁵⁷

Lubuk larangan masih dipakai di Desa Parmempang, Sirangkap, Kecamatan Panyabungan Timur Mandailing Natal. Demikian pula di desa Pidoli, Kec. Panyabungan Kota juga masih dipercaya hingga saat ini dan berbagai tempat lainnya khususnya di kabupaten Mandailing Natal.⁵⁸

Lubuk larangan adalah suatu kawasan tertentu yang dibuat batasan-batasan yang biasanya dengan batu-batuan yang tidak boleh disentuh oleh masyarakat. Lubuk larangan tersebut ditanam bibit ikan dan hasil panen biasanya dilakukan pada

⁵⁷ Jejak *magic* sangat kental pada masyarakat adat di Sumatera Utara termasuk sungai. Sejak zaman Hindu-Budha misalnya dikenal konsep *tirtha* yang merupakan sah satu ketentuan dalam pendirian bangunan suci, seperti yang tertulis di dalam bahasa *Manasara-Silpasastra*. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa pemilihan tempat calon bangunan suci ditentukan oleh sifat tanah dan kekekatannya harus berdekatan dengan sumber air. Melalui catatan etnografis diketahui adanya upacara adat yang berkaitan dengan tradisi lama diantaranya adalah upacara *marpangir* (tradisi *berlangir*) di batang aek (sungai). Lihat, hlm. Ninggih Susilowati, *Peran Sungai Batang Gadis Bagi Masyarakat Mandailing*, dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 198 dan 200

⁵⁸ Lubuk Larangan atau Rimba Larangan sebenarnya juga telah diterapkan di daerah lainnya di Sumatera Utara, misalnya pada masa Sultan Abdul Aziz (1873-1927) di Langkat. Sultan Abdul Aziz sangat memperhatikan lingkungan hidup, beliau bersama jajaran pemerintahannya mempertahankan cara-cara adat dalam upaya pelestarian lingkungan seperti “Rimba Larangan” dan Lubuk Larangan. Lihat, OK. Abdul Hamid A. *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*, (Medan: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, 2011), hlm. 105

waktu hari idul fitri. Pada saat itu, banyak warga yang berkunjung dan ikut serta dalam panen dengan membayar sejumlah uang. Tarif masuk ke lubuk larangan untuk memanen ikan biasanya disesuaikan dengan alat tangkapan yang digunakan seseorang.

Antara desa yang satu dengan desa lain biasanya memiliki jadwal yang berbeda ketika membuka Lubuk Larangan. Secara umum kegiatan tersebut sebagai hiburan bagi masyarakat, namun secara khusus merupakan bentuk kearifan lokal agar ikan khas Sungai Batang Gadis (seperti ikan jurung) tetap hidup tidak pernah punah.⁵⁹

3. Bahasa Daun

Bahasa daun masyarakat Mandailing Natal mempunyai filosofi yang mendasari sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan alam. Dengan demikian, masyarakat tersebut adalah pecinta dan pelestari lingkungan. Kosakata bahasa daun masyarakat Mandailing sesuai dengan nama daun tersebut dimana jenis-jenis daun tersebar di dalam kawasan hutan di Mandailing. Keberadaan bahasa daun mengisyaratkan betapa orang Mandailing sangat dekat dengan alam yang menginginkan terciptanya sistem ekosistem alam.

J. Pinjam-pakai, pinjam-sewa

Yang dimaksud dengan pinjam pakai adalah meminjam suatu barang tanpa imbalan kepada si pemilik barang. Pinjam pakai hanya berdasarkan prinsip tolong menolong. Kalaupun ada imbalan, hanyalah bersifat suka rela dan hanya mengganti apa yang terpakai misalnya minyak sepeda motor diisiikan sebelum di peminjam mengembalikan sepeda motor yang dipinjam.

Sedangkan yang dimaksud dengan pinjam sewa adalah peminjaman suatu benda kepada si pemilik barang yang diakhiri dengan imbalan tertentu. Adapun jumlah nominal imbalan yang harus dibayar

⁵⁹ Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*, hlm. 207

dapat disepakati atau juga tidak sepakati, dapat tertulis maupun tidak tertulis.

K. Tukar-guling dan tukar tambah

Adapun yang dimaksud dengan tukar guling adalah menukar satu barang dari satu pihak dengan barang oleh pihak lain tanpa tambahan apapun dari kedua belah pihak. Sedangkan tukar menukar barang dengan memberikan tambahan disebut dengan tukar tambah.

L. Merdang Merdem atau Kerja Tahun

Dalam khazanah hukum adat suku Karo,⁶⁰ terdapat beberapa bentuk hukum adat yang terkait dengan ekonomi. Diantaranya adalah disebut dengan *Merdang Merdem atau Kerja Tahun*. Merdang Merdem adalah sebuah perayaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun yang biasanya dilaksanakan setelah acara menanam padi di sawah usai. Perayaan tersebut merupakan bagian dari ucapan syukur kepada Tuhan setelah kegiatan menanam padi. Selanjutnya, acara dilakukan dengan berdoa dengan harapan tanaman padi diberkati, bebas dari hama sehingga menghasilkan panen yang banyak. Pada perayaan ini juga biasanya dimanfaatkan anak-anak muda untuk mencari jodoh. Ada istilah *Mbesur-mbesuri* yaitu "Ngerires", membuat lemang waktu padi mulai bunting (mulai berisi).

⁶⁰ Kata „Karo“ artinja Ha roh = pertama datang. Kata Ha roh ini lama2 mendjadi Karo (ini menurut keterangan sdr. P. Tambunan penulis buku Adat istiadat Karo). Lihat, Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971), hlm. 71. Pendapat lain mengatakan, bahasa Karo mengatakan kera = kering. Ingat Sungai Kera = sungai jang airnja sedikit. Orang "Melaju" mengartikan kera itu = monjet. Menurut penjelidikan Dada Mauraxa boleh djadi arti Karo ini dari bahasa Arab jang menjebutkan Qarau = Telah diadjar sembahjang. Bukti2 pengaruh Arab di Karo ialah Walaupun dia perbegu bila membatja djampi2 dimulainja Dengan Bismillah. Tapi Walaupun demikian Boleh djadi djuga arti Karo in = Kare jaitu Keras. Bahasa melaju Purba menjebut suku itu: Kare = suku jang keras. Ingat buah kare. Suku Pandia di Karo mengingatkan kita kezaman Asoka di India ada satu keradjaan bernama Pandia. Orang2 Karo membakar majat lalu dihanjutkan sampai ke India ? Suku2 di Karo ada pula jang disebut Tjola, Malayalam, Pelawi, Meliala, Berahmana, dan Keling. Hal ini terdapat banjak dalam marga Sembiring. Ibid, hlm. 39-40.

Setiap acara merdang merdem biasanya dimeriahkan dengan gendang guro-guro aron yaitu acara tari tradisional Karo yang melibatkan pasangan muda-mudi. Setiap kecamatan di Tanah Karo merayakan merdang merdem pada bulan yang berbeda. Pesta sekampung tersebut sebegitu meriahnya sehingga lama perayaannya sampai enam hari dimana setiap hari mempunyai makna yang berbeda.

Hari pertama, cikor-kor. Hari tersebut merupakan bagian awal dari persiapan menyambut merdang merdem yang ditandai dengan kegiatan mencari kor-kor, sejenis serangga yang biasanya ada di dalam tanah. Umumnya lokasinya di bawah pepohonan. Pada hari itu semua penduduk pergi ke ladang untuk mencari kor-kor untuk dijadikan lauk makanan pada hari itu.

Hari kedua, cikurung. Seperti halnya pada hari pertama hari kedua ditandai dengan kegiatan mencari kurung di ladang atau sawah. Kurung adalah binatang yang hidup di tanah basah atau sawah, biasa dijadikan lauk oleh masyarakat Karo.

Hari ketiga, ndurung. Hari ketiga ditandai dengan kegiatan mencari nurung, sebutan untuk ikan, di sawah atau sungai. Pada hari itu penduduk satu kampung makan dengan lauk ikan. Ikan yang ditangkap biasanya nurung mas, lele yang biasa disebut seabakut, kaperas, belut.

Hari keempat, mantem atau motong. Hari tersebut adalah sehari menjelang hari perayaan puncak. Pada hari itu penduduk kampung memotong lembu, kerbau, dan babi untuk dijadikan lauk

Hari kelima, matana. Matana artinya hari puncak perayaan. Pada hari itu semua penduduk saling mengunjungi kerabatnya. Setiap kali berkunjung semua menu yang sudah dikumpulkan semenjak hari cikor-kor, cikurung, ndurung, dan mantem dihidangkan. Pada saat tersebut semua penduduk bergembira. Panen sudah berjalan dengan baik dan kegiatan menanam padi juga telah selesai dilaksanakan. Pusat perayaan biasanya di alun-alun atau biasa disebut los, semacam balai tempat perayaan pesta. Acara disitu dimeriahkan dengan gendang guro-guro aron dimana muda-mudi yang sudah dihias dengan pakaian adat melakukan tari tradisional. Perayaan tidak hanya dirayakan oleh penduduk kampung tetapi juga kerabat dari luar kampung ikut diundang menambah suasana semakin semarak. Pada hari itu pekerjaan paling

berat adalah makan. Karena setiap kali berkunjung ke rumah kerabat aturannya wajib makan.

Hari keenam, nimpa. Hari itu ditandai dengan kegiatan membuat cimpa, makanan khas Karo, biasa disebut lepat. Cimpa bahan dasarnya adalah tepung terigu, gula merah, dan kelapa parut. Cimpa tersebut biasanya selain untuk hidangan tambahan setelah makan. Tidak lengkap rasanya merdang merdem tanpa kehadiran cimpa. Untuk kecamatan lain di Tanah Karo kegiatan nimpa diganti dengan ngerires yaitu acara membuat rires yang dalam bahasa Indonesia disebut lempang. Cimpa atau lempang daya tahannya cukup lama, masih baik untuk dimakan meski sudah dua hari lamanya. Oleh karena itu cimpa atau rires cocok untuk dijadikan oleh-oleh bagi tamu ketika pulang.

Hari ketujuh, rebu. Hari tersebut merupakan hari terakhir dari serangkaian pesta enam hari sebelumnya. Pada hari tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan. Tamu-tamu sudah kembali ke tempat asalnya. Semua penduduk berdiam di rumah. Acara kunjung-mengunjungi telah selesai. Pergi ke sawah atau ladang juga dilarang pada hari itu. Seperti halnya arti rebu itu sendiri yang artinya tidak saling menegur, hari itu adalah hari penenangan diri setelah selama enam hari berpesta. Beragam kesan tinggal melekat dalam hati masing-masing penduduk kampung. Dilarang membawa sayuran atau benda-benda yang bergiang ke rumah selama empat hari setelah merdang-merdeng tersebut. Menurut hemat saya, rebu ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta sopan santun bermasyarakat. Hari besok telah menanti untuk kembali melakukan aktifitas sebagaimana hari-hari biasanya.⁶¹

M. Wakaf Tunai: Perusahaan Percetakan Babussalam, Langkat

Wakaf uang merupakan instrument financial (*financial instrument*) merupakan produk baru dalam sejarah khazanah ekonomi Islam. Perhatian terhadap wakaf tunai tergolong baru, baik dalam tingkat teoritis maupun dalam tingkat praktis. Secara teoritis usaha pemikir ekonomi Islam masih terbatas dalam membahas dan

⁶¹ <https://uulgintingg.wordpress.com/2012/03/02/>

memberikan pemikiran-pemikiran baru. M. Umer Chapra seorang ahli ekonomi islam hanya menyinggung sedikit wakaf dalam berbagai bukunya tentang ekonomi Islam, demikian juga pemikir-pemikir ekonomi islam lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seiring perjalanan waktu, diskursus tentang wakaf tunai semakin banyak dilakukan diiringi pembentukan lembaga dan pengelolaan wakaf tunai dalam tingkat praktis. Mengingat lembaga wakaf termasuk dalam wilayah hukum muamalah sehingga pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan oleh para mujtahid agar wakaf uang terus berkembang dengan baik khususnya dalam pengelolaannya sehingga 'ain dari wakaf uang dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, namun harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam al-Quran tidak ada larangan kebolehan wakaf uang maka dengan melihat kemaslahatan yang ada pada wakaf uang, wakaf uang mulai dikembangkan diberbagai negara-negara termasuk Indonesia.

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sangat elastis sekaligus berkesinambungan sifatnya. Disebut elastis, sebab harta wakaf tidak harus terikat peruntukannya secara eksklusif untuk golongan tertentu seperti halnya zakat tetapi dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara umum serta dapat mencakup semua aspek. Disebut berkesinambungan sebab salah satu sifat harta wakaf adalah harta benda (*'iqâr*) dan tetap (*itshâl*),⁶² sehingga sifat harta wakaf secara filosofi mengharuskan harta wakaf produktif secara berkesinambungan (*dawâm al-Intifâ'*).⁶³ Dengan sifat demikian, wakaf adalah institusi yang berjasa dalam pembangunan sebuah negara baik pembangunan fisik maupun spiritual.

Salah satu bentuk hukum ekonomi yang berdasarkan instrumen ekonomi Islam telah menjadi salah satu hukum yang hidup di Sumatera Utara. Pelaksanaan wakaf tunai pernah dilakukan pada masa ulama

⁶² Muhammad bin Ahmad bin Shâlih al-Shâlih, *Al-Waqfu fi al-Syariati al-Islâmiyati, wa asâruhu fi tanmiyati al-mujtama'*, Cet. I, (tt. al-mumlikah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H), hlm. 74

⁶³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), hlm. 219.

besar Sumatera Utara, Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan guru Babussalam, Langkat Sumatera Utara. Adapun bidang usaha yang digunakan pada wakaf tunai yakni usaha percetakan.

Adalah H. Bakri yang merupakan murid tuan guru Babussalam, Langkat memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.500,- yang dipergunakan untuk modal membeli mesin percetakan. Tuan Guru Babussalam menyatakan bahwa bantuan itu adalah bentuk wakaf. Dengan modal Rp. 2.500 rupiah inilah H. Bakri membeli sebuah unit percetakan yang intertypena adalah letter-letter Arab. Dalam catatan Fuad Said bahwa Mesin percetakan ini merupakan yang pertama ada di Langkat saat itu.⁶⁴ Dalam hal inilah, menurut penulis bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan melakukan lompatan ijtihad yang luar biasa dalam melihat bentuk atau instrumen ekonomi Islam yang mana yang lebih tepat untuk melakukan usaha produktif. Padahal, istilah wakaf produktif atau wakaf tunai baru terdengar pada tahun 90-an hingga diaturnya wakaf produk dalam hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 40 Tahun 2004. Adapun tujuan wakaf tunai adalah uang yang diberikan oleh H. Bakri lebih produktif dan tidak habis-habisnya. Sebab, dalam akad wakaf harta wakaf tidak boleh habis.

Dalam sejarah, sebenarnya wakaf produktif telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw. Perubahan penggunaan harta wakaf ini pernah dilakukan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid baru, tempatnyapun beliau pindahkan ke tempat lain karena tempat yang lama dipergunakan untuk pasar.⁶⁵ Selanjutnya wakaf produktif telah dipraktikkan oleh para tabi'in hingga zaman ini.

Banyak manfaat yang diperoleh dari instrumen wakaf tunai salah satunya adalah wakaf tunai menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya.⁶⁶ Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat

⁶⁴ H. Ahmad Fuad Said, Syekh Abdul Wahab: Tuan Guru Babussalam, (Medan: Pustaka Babussalam. 1991), hlm. 100-101

⁶⁵ Suroso dan Nico Ngatni, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm. 25.

⁶⁶ Fajar Hidayanto, *Wakaf Tunai Produktif*, Jurnal Mukaddimah, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni, 2009, hlm. 1

berperan dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf telah dipraktekkan pada awal abad kedua dan menjadi sumber pendanaan peradaban Islam. Seperti halnya wakaf tunai yang dilakukan di Babussalam membuat peradaban Islam melalui kitab berkembang. Adapun kitab-kitab yang pernah diterbitkan dari hasil percetakan yang berasal dari wakaf tunai ini antara lain:

1. Buku "Soal-Jawab" sebanyak 1000 exemplar
2. Buku "Aqidatul Iman", sebanyak 1000 exemplar
3. Buku yang berjudul "Sifat Dua Puluh", sebanyak 1000 exemplar
4. Buku "Nasehat Tuan Guru", sebanyak 1000 exemplar
5. Buku "Syair Nasihatuddin" sebanyak 1000 exemplar
6. Buku "Berkelahi Abu Jahal" sebanyak 1000 exemplar
7. Buku "Permulaan Dunia dan Bumi", sebanyak 500 exemplar
8. Buku "Adabuzzaujain (Adab Suami Istri)," sebanyak 500 exemplar
9. Buku "Perang Jepang dengan Rusia", sebanyak 500 exemplar
10. Buku "Dalil yang Cukup Banyak" sebanyak 500 exemplar
11. Dan lain-lain

Dalam sejarah, berpuluh-puluh orang bekerja pada perusahaan percetakan ini. Dengan perantaraan penerbitan-penerbitan seperti brosur-brosur semakin tersiarlah nama Babussalam, Langkat dan terjadi hubungan erat ke negara-negara lain.⁶⁷

Jejak wakaf produk juga terdapat dalam hukum adat yang berlaku di daerah Asahan, tepatnya daerah Rawang. Wakaf produktif di daerah Asahan adalah dalam bentuk persawahan. Puluhan hektar sawah di daerah tersebut adalah wakaf dari orang tua atau datuk mereka dahulu. Akad yang digunakan adalah wakaf dimana hasil sawah yang diwakafkan dipergunakan untuk membiayai sekolah yang terdapat di desa tersebut.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 101

⁶⁸ Adalah hal yang patut disayangkan menurut penuturan H. Abu Bakar bahwa sawah yang diwakafkan oleh para leluhur mereka tidak dimanfaatkan secara baik sehingga hasilnya sudah tidak produktif ditambah lagi dengan teradanya konflik di antara anak cucu. Wawancara dengan H. Abu Bakar pada tanggal 5 Mei 2015.

BAB IV

PENUTUP

Sumatera Utara memiliki kekayaan hukum ekonomi adat. Hal ini ditandai dengan berbagai jejak hukum ekonomi adat yang tersebar di berbagai daerah di kawasan ini. Jejak hukum ekonomi adat dapat ditelusuri dari sejarah yang berkembang di masyarakat dari masa ke masa. Selain itu, jejak hukum ekonomi adat juga dapat dilihat dari berbagai ungkapan pepatah yang terdapat dalam berbagai masyarakat adat yang masih hidup di masyarakat.

Hukum ekonomi adat di Sumatera Utara dapat dilihat dari sistem ekonomi gotong royong tolong menolong. Semua suku dan masyarakat adat mempunyai hukum gotong royong yang hampir sama dengan bahasa dan ungkapan yang khas. Ini menunjukkan gotong royong dan tolong menolong benar-benar hukum yang hidup (*living law*) masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia.

Hukum ekonomi adat di Sumatera Utara juga dapat dilihat dari sistem bagi hasil dalam melakukan bisnis, hukum tanah, hukum perikatan, hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum pinjam meminjam, hukum perdagangan di laut, hukum wakaf. Selain itu, hukum ekonomi adat Sumatera Utara juga dapat dilihat dari

Sikap terhadap sumber-sumber ekonomi (*economics sources*) seperti sungai dan hutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kitab dan Jurnal

- Afdol, *Hukum Adat dan Ter Haar*, dalam Jurnal Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 14, Tahun IV, Oktober-Desember 2006.
- Apledom, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Keduapuluh sembilan, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001)
- Chainuursyid, Wan Syaifuddin, Shafwan Hadi Umry, *Taat Ajar dan Taat Hukum Orang Melayu*, (Medan USU Press, 2008)
- Budiman, Arif, *A Socialist Pancasila Economic System*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Rotledge, 1997)
- Sarjono, Agus, Dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Press dan DRC FHUI, 2014)
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009)
- H.M.N. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (buku I)*, (Jakarta: Djambatan, 1984)
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung 1982
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977)
- Sidabalok, Janus dan Berlian Simarmata, *Pokok-pokok hukum ekonomi Indonesia*, (Medan: Bina Medai Perintis, 2006)
- Dworkin, Ronald, *Filsafat Hukum*. Merkid Press (Yogyakarta: 2007)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)

- R.H. Soepomo, "Studi Hukum Adat" dalam M. Syaifuddin dkk, (Penyunting), *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FHUII, 1998)
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Martua Sirait, Chip Fay, A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24
- Mahadi, *Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978
- Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Persekutuan Adat (Adatrechtsgemeenschappen) dan Kerajaan Bumi Putera Zelfbesturende Landschappen di Hindia Belanda*, (Medan, Penerbit Forkala, 2006)
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perekonomian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Husny, Tengku H.M. Lah, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978
- Pakpahan, Mangala, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008)
- Soeradi dan Istiasih, *Nilai-nilai Luhur Budaya Spritual Bangsa Dalam Ungkapan Bahasa Jawa dan Batak*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1993/1994)
- Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*, (Medan: Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah Sumatera Utara, 1983 M/1403)
- Solihin, Fauzi, *Profit Sharing dalam Pengelolaan Rumah Makan Padang*, Journal The WINNERS, Vol. 5 No. 1, Maret 2004: 45-51.

- Pulungan, Abbas, *Perkembangan Islam di Mandailing*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008)
- Mangala Pakpahan, *Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2008)
- B.A. Simanjuntak dkk, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980)
- Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971)
- Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Pemilihan Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2005)
- Susilowati, Ninggih, *Peran Sungai Batang Gadis Bagi Masyarakat Mandailing*, dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, *Sumatera Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Rokan, Mustafa Kamal, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013).
- OK. Abdul Hamid A, *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*, (Medan: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, 2011)
- Vergouwen, Jacob Cornelis, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LkiS, 1986)
- Quraisy Shihab (Ed), *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/1428 H)
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Mohammad. Saleh Djindang, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989)
- Tengku Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1970-1950)*, (Medan: Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2004)

- Dada Mauraxa, *Kerajaan Melayu Purba*, (Medan: Kalidasa, 1971)
- Muhammad bin Ahmad bin Shâlih al-Shâlih, *Al-Waqfu fi al-Syariati al-Islâmîyati, wa asâruhu fi tanmiyati al-mujtama'*, Cet. I, (tt. al-mumlikah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H)
- Wahbah Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M)
- Ahmad Fuad Said, Syekh Abdul Wahab: Tuan Guru Babussalam, (Medan: Pustaka Babussalam. 1991)
- Muhammad Yamin, *Bagi Hasil Sumber Daya Alam*, Opini Harian Waspada, 24 April 2015

B. Wawancara

- Wawancara dengan Muhammad Idris, pada tanggal 30 April 2015. Pukul 09.00 Wib.
- Wawancara dengan Bapak Faury, pelaku bisnis ternak di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, 27 April 2015.
- Wawancara dengan Bapak H. Ali Murtadho, pelaku bisnis ternak sapi di Kabupaten Langkat, 27 April 2015.
- Wawancara dengan Said Hanafi, 30 April 2015
- Wawancara dengan Siti Fatimah, pada tanggal 30 April 2015.
- Wawancara dengan Bapak Hendrik, 5 Mei 2015
- Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, 30 April 2015.

C. Internet

- Edy Ikhsan, *Tanah Ulayat Orang Melayu di Sumatera Utara: Diantara Pengakuan dan Pemasungan*. http://www.academia.edu/1157121/Tanah_Ulayat_Orang_Melayu_di_Sumatera_Utara
<https://uulgintingg.wordpress.com/2012/03/02/>
- Gunardi S A Lumban Toruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mendailing Natal dalam Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis*, Internet.

<http://www.aninovinablogspotcom.blogspot.com/2010/10/hukum-adat-perorangan.html>

<http://www.davidpurba.com/bergotong-royong-demi-tujuan-mulia-sapangambai-manoktok-hitei/>

http://www.academia.edu/3350227/Budaya_Kerja_Masyarakat_Melayu_dalam_Menghadapai_Era_Globalisasi_di_Medan_Labuhan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENULIS bernama Mustafa Kamal Rokan, lahir di Pangkalan Brandan (Langkat, Sumatera Utara), 25 Juli 1978. Anak kedua dari 6 (enam) bersaudara. Nama ayah Afifuddin Rokan (alm), dan ibu bernama Fauziah Daulay. Pada pendidikan formal, Sekolah Dasar hingga SLTA penulis selesaikan di Pangkalan Brandan, strata 1: Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara tahun 2004 dan strata dua (2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (konsentrasi Hukum Ekonomi) di Universitas Indonesia (UI) tahun 2006 dan Strata Tiga (S3) di Fakultas Hukum UI, 2014.

Penulis adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Selain itu, penulis aktif mengikuti berbagai *sandwich program* seminar dalam dan luar negeri diantaranya di Durham University, Inggris (2013-2014), Leiden University (2015), Social Science University, Hanoi, Vietnam (2013), University of Malaya (2013). Penulis adalah arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatera Utara serta kolumnis tetap pada Harian Waspada. Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan, *Hukum dan Pembangunan (Analisis Kritis Atas Perpres No. 36 Tahun 2005)* dalam *Pergunulan Syariah Islam di Indonesia*, (Kontributor), Cita Pustaka Media, Bandung, 2007. *Menjawab Realitas HMI (Menciptakan keunggulan di tengah kegamangan)* Editor, Jakarta, Penerbit Kade, 2006. *Islam Modern Berdasarkan Tekstualitas Dan Historitas*, (Kontributor dan Editor) dalam *Jalan Ketiga Pemikiran HMI*, Cita Pustaka Media, Bandung, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawaliipress, 2010, 2012), *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013). Penulis aktif menulis di surat kabar lokal dan juga nasional, seperti Harian Waspada, Republika.

Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.HI, M.H.

HUKUM EKONOMI ADAT Di Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA. (ed.)

ISBN 978-602-72997-8-8



9 786027 299788